



P U T U S A N

Nomor: 16 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : IR. IDA BAGUS MADE OKA
Tempat Lahir : Karangasem
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/19 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Brahmana-Sibetan, Desa/Kelurahan
Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem.
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten
Karangasem
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan

Hal 1 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal
17 Mei 2015.

Perpanjangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar : Ditahan dengan jenis penahanan
Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 16 Juni 2015.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar :
Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan
tanggal 16 Juni 2015

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar :
Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan
tanggal 15 Agustus 2015.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ke-1: Ditahan dengan jenis
penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Agustus
2015 sampai dengan tanggal 14 September
2015.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh MUHAMAD
HIDAYAT PERMANA, S.H. dan I MADE SUKA ARDANA, SH, para Advokat dari
Kantor Hukum Dharma Sasana Law Office yang beralamat di jalan Sekar No. 32,
Br. Kesambi Kertalangu Denpasar Timur Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 21 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 mei 2015 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 mei 2015 Nomor 16/ Pid.Sus- TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Mei 2015 Nomor 16/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-01 / GIAN Y / Ft.1 /04/ 2015 tanggal 20 April 2015;

b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli , saksi-saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 29 Juli 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 01/Amlap / 02 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Ida Bagus Made Oka** bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara berlanjut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ”sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Ida Bagus Oka** Pidana Penjara selama 2 (**dua**) tahun, bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/12/DPA-SKPD/ 2009, tanggal 9 Februari 2009.
 2. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan Kubu Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I)
4. 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.
5. 1 (satu) bendel adendum I Nomor: 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009.
6. 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor : 602.1/1870/DPU/2009, Tanggal 10 Agustus 2009.
7. 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan)No : 602/13/TRBP/ 2010 (PIHAK I) 17/ 009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) tanggal 23 Juni 2010 dan addendumnya.
8. 1 (satu) bendel Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran /pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 10.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang

Hal 5 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas
PU Kabupaten Karangasem;

11.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A

Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen, pejabat Pelaksana teknis kegiatan dan Personalia yang bekerja
pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab. Karangasem Tahun 2010;

12.1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23

Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Karangasem Tahun 2009;

13.1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari

2010 tentang Penetapan ULP Kab. Karangasem Tahun 2010;

14.1 (satu) bendel Pengumuman lelang nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009

tanggal 12 Juni 2009;

15.1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor

602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;

16.1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran no. 602.1/124/ULP-III/

CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;

17.1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009

tanggal 6 Juli 2009;

18.1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/

DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;

19.1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/

DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;

21.1 (satu) bendel Konsep Surat jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 22 Juli 2009;

22.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009:

23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang lelang pekerjaan pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;

24.1 (satu) bendel Surat Sanggahan PT Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009,tanggal 29 Juli 2009.

25.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Duta karya Perkasa;

26.1 (satu) bendel Surat sanggahan banding PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa Nomor : 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009;

27.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/ tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT Waskita karya KSO PT Duta karya Perkasa;

Hal 7 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bendel Surat sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 29.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 30.1 (satu) bendel Surat sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 31.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;
- 32.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 33.1 (satu) bendel Kontrak ammdemen I nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;
- 34.1 (satu) bendel Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten karangasem;
- 35.1 (satu) lembar Surat Bupati karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

37.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “ untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

38.2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Kepala perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pendapat atas prosese pelelangan lanjutan pekerjaan pembangunan Pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, Kubu;

39.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT AK”;

40.1 (satu) bendel Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);

Hal 9 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) bendel BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
42. Surat penawaran “PT AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 43.1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 44.1 (satu) bendel Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PUKab Karangasem /Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;
- 45.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 46.1 (satu) bendel Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 47.1 (satu) bendel Surat Kepala dinas PU Karangasem Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada “PT AK”;
- 48.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) bendel SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;

50.1 (satu) bendel SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/ BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;

51.1 (satu) bendel SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;

52.1 (satu) bendel SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;

53.1 (satu) bendel SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;

54.1(satu) bendel SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 4 oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;

55.1(satu) bendel SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;

56.1 (satu) bendel SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19- 633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;

Hal 11 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) bendel SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;

58.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

59.1 (satu) batang pipa Galpanis (Giv) ukuran 8"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5(lima) cm

60.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

61.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

62.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm

63.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

64.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

65.1 (satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

66.1 (satu) lembar surat Dukungan nomor: 061/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010. surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.1 (satu) lembar surat Dukungan nomor : 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara.

68.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat dukungan nomor:185/05/VI/2009/ ,tanggal 24 juni 2009.

69.1 (satu) bendel Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga nomor : 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.

70.1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor : 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.

71.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih /air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009.

72.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali nomor : 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009.

73.1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu nomor : 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.

74.2 (dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat penyerahan Wesel nomor : 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009.

Hal 13 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.4 (empat) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor :GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609.

a. (satu) buku Brosur pipa ERW PT SPINDO

76.1(satu) Bendel Surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 602.1/17/DPU/2010, tanggal 23 Juni 2010 tentang Pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/ air minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

77.1(satu) Bendel Buku Direksi Kegiatan pengembangan system distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan kubu

78.Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I)

79.06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.

80.1(satu) Bendel Buku Direksi Kegiatan pengembangan system distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan kubu (Lanjutan) Lokasi Kabupaten karangasem. Kontraktor PT. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT & Maluku) Jln. Merdeka VIII No,6 Denpasar Bali.

Barang Bukti dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Widjaja Iman Santosa Als Ir. Wijaya Iman Santosa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH P jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan.
4. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa serta nama baiknya Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lesan tanggal 19 agustus 2015 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 18 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-01/P.1/Fd.1/04 / 2015, yaitu :

Hal 15 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa Ir. IDA BAGUS MADE OKA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada saat itu, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2009 s/d tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dari beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor: 7 Tahun 2009, tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 terdapat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Pebruari 2009 dengan kode rekening 1.03.01.27.06.5.2.3.23.06. yang berasal dari *Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD) Tahun 2009 yang penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 42/PMK.07/2009 tertanggal 2 Maret 2009.*

2. Bahwa Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Tata Ruang, bangunan-bangunan dan perumahan Dinas PU Kabupaten Karangasem, adapun yang mendasari jabatannya selaku PPTK yaitu sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009, yang kemudian dirubah

Hal 17 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 1954 Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang perubahan pertama atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009;

3. Bahwa Terdakwa sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;
- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku PPTK dibantu oleh:

1. Pejabat Pelaksana Kegiatan (PTK) atas nama I KETUT SUKARJA, BE ;
2. Pengawas Teknis dari Dinas PU Kabupaten Karangasem ;
3. Konsultan Pengawas ;
4. Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor.

Terhadap tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Terdakwa pertanggung jawabkan kepada Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah);

5. Bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem tahun 2009 dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, saksi NI KADEK NOVIYANTI, saksi I WAYAN KARI, saksi I KADEK SUDANA YASA dan saksi I MADE SUTAPA yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS), kemudian RKS yang dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya tersebut di atas, oleh Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi I KOMANG YASA, ST.,MT langsung diadopsi dijadikan dokumen lelang yang selanjutnya selaku Ketua panitia saksi I KOMANG YASA, ST, MT ikut tanda tangan dalam dokumen RKS tersebut;

6. Bahwa kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kec. Karangasem, Kec. Abang, Kec. Manggis dan Kec. Kubu Kab. Karangasem tahun 2009, dokumen lelangnya disiapkan oleh Panitia Lelang, selanjutnya oleh panitia lelang proses kegiatan pelelangan memakai cara pelelangan fasca kualifikasi dengan sistim gugur dan penyampaian penawaran satu sampul memakai sistim kontrak Unit frice (Fixed price) dan dilakukan *pengumuman lelang pada tanggal 12 Juni 2009* di Koran Nasional Media Indonesia dan koran Lokal Denpost dan Website Kabupaten Karangasem dengan alamat: www.karangasembab.go.id serta ditempel pada papan pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem;
7. Bahwa pada saat *pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 18 Juni sampai dengan 26 Juni 2009 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem*, terhadap penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 di Dinas PU Kab. Karangasem sesuai Berita

Hal 19 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penjelasan Nomor: 602.1/111/ULP.III/CK/DPU/2009, tanggal 23 Juni 2009 yang memberikan penjelasan saat itu Panitia lelang termasuk I KETUT SUKARJA, BE (staf Teknis PPTK) yang juga merangkap sebagai anggota panitia dalam penjelasan pekerjaan tidak ada peserta lelang yang menanyakan terhadap syarat – syarat teknis pekerjaan sehingga peserta lelang dianggap sudah memahami semua. Adapun dalam masa pendaftaran ada 16 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan, dari 16 perusahaan yang mendaftar ada 13 perusahaan yang melakukan penawaran.

Terhadap 13 perusahaan yang melakukan penawaran selanjutnya mengikuti proses tahapan lelang sebagai berikut:

1. Dari 13 perusahaan yang melakukan penawaran setelah dilakukan evaluasi hanya 10 perusahaan yang dinyatakan lengkap dokumen penawarannya.
2. Dari 10 perusahaan yang dinyatakan lengkap dokumen penawarannya selanjutnya dilakukan evaluasi aritmatik dan yang dinyatakan lulus sebanyak 9 Rekanan.
3. Dari 9 perusahaan yang lulus evaluasi aritmatik selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dan yang dinyatakan lulus sebanyak 7 Rekanan.
4. Dari 7 perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan yang dinyatakan lulus sebanyak 2 Rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dari 2 Rekanan yang dinyatakan lulus evaluasi teknis selanjutnya dilakukan evaluasi kewajaran harga dan keduanya dinyatakan lulus.

Dari kegiatan evaluasi baik administrasi, teknis dan evaluasi harga evaluasi kualifikasi serta verifikasi terhadap kualifikasi yang dilakukan Pokja III ULP, yang diusulkan sesuai dengan surat Nomor : 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal 21 Juli 2009, kepada Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran berdasarkan hasil evaluasi pelelangan adalah:

1. PT. WASKITA KARYA KSO PT DUTA KARYA PERKASA Nilai penawaran Rp.26.464.743.000,- sebagai calon pemenang.
2. PT. ADHI KARYA Nilai penawaran Rp.27.096.774.000,- sebagai cadangan calon pemenang I.

6. Bahwa kemudian oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. ADHI KARYA yang sebagai cadangan pemenang I dengan alasan bahwa dengan mencermati dari usulan Pokja III ULP tersebut ada kejanggalan tentang kerjasama oprasionalnya (KSO) antara PT. WASKITA KARYA dengan PT. DUTA KARYA PERKASA yaitu “terhadap hak dan kewajibannya tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dinilai serta mempunyai pengalaman kerja dibawah lima milyar, yang seharusnya dengan nilai pekerjaan tersebut harus diatas

Hal 21 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh milyar serta mengacu Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a tahun 2008”, terhadap PT. ADHI KARYA memiliki kemampuan pengalaman kerja memenuhi syarat yaitu diatas sepuluh miliar, sehingga PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran;

7. Bahwa dari penetapan pemenang lelang sesuai dengan pengumuman lelang tersebut ada peserta lelang yang keberatan terhadap penetapan yang ditandatangani Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi yaitu:

1. PT. WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA keberatan atas digugurkan tanpa alasan yang jelas.
2. PT. SAKTI NUSA INDO PERDANA KSO PT SIMBARA KIRANA keberatan atas pengalaman pekerjaan pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dan Penetapan pemenang melewati batas waktu penetapan pemenang serta Penetapan pemenang lelang di tetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, penetapan pemenang tidak diberitahukan kepada peserta, Surat Penawaran PT Adhi Karya di tanda tangani oleh yang tidak berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan tersebut oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran telah memberikan tanggapan/jawaban, atas jawaban sanggahan tersebut PT. WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA melakukan sanggahan banding dengan Nomor surat 020/WK-DKP/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2009 isinya tentang bahwa Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi 11a Tahun 2008 tidak dicantumkan sebagai salah syarat penawaran, kretria secara jelas yang dicantumkan adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 43 /PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, kemudian sanggahan banding tersebut dijawab melalui surat nomor : 602.1/2786/DPU/2009, tertanggal 25 Agustus 2009 yang isinya adalah “ *menindaklanjuti jawaban sanggahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem selaku Pengguna anggaran tanggal 31 Juli 2009 yang telah saudara ditindak lanjuti dengan sanggahan banding, dengan ini kami putuskan bahwa kami mendukung dan sepakat dan menyatakan dengan ini mendukung dan sepakat untuk menetapkan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Kontruksi air Bersih / air Minum di Kecamatan Karangasem, Abang, manggis dan kubu dari kegiatan pengembangan sistem Distribusi air Minum / air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2009* “;

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan

Hal 23 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM

SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Adapun item pekerjaan meliputi:

a. Untuk di Kecamatan Abang :

- Penataan Mata air terdiri dari Pembuatan Saluran Tertutup , Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi.
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 11.175 m
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
- Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
- Pekerjaan Daya listrik / Mekanikel Elektrikel 2 unit
- Genset 1 Unit .

b. Untuk di Kecamatan Karangasem :

- Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan 1 unit
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 20.850 m
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit

c. Untuk di Kecamatan Manggis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 19.160 m
- Pembuatan Jembatan Pipa 7 buah.

d. Untuk di Kecamatan Kubu :

- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 8.930 m
- Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
- Pembuatan Rumah Panel di Songan 1 Unit
- Pompa pengangkat air 1 Unit
- Pekerjaan Daya Listrik / Mekanikel dan Elektrikel 1 Unit.

Secara keseluruhan pekerjaan sebagai berikut:

1. Untuk Pipa:

- Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
- Pipa PVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'

2. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing kecamatan Abang sebanyak 2 unit, Kecamatan Karangasem 1 unit, Kecamatan Kubu 6 Unit.

3. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec. Manggis dan 3 Unit di kec. Karangasem.)

4. Rumah Genset 1 Unit di Kec. Abang

5. Rumah Panel 1 Unit di Kec. Kubu

1. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec Karangasem

2. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec. Kubu

Hal 25 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa Klatah, 1 Unit Blimbing, 1 Unit di Songan
4. Kran Umum 10 Unit di Kec. Abang.
5. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec. Kubu, dan 2 Unit di Kec Abang)

Bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 %.

Adapun kendala yang menyebabkan adalah:

1. Penyelesaian masalah tanah untuk reservoir yang terletak di pura Padang dan di Blimbing Kecamatan Abang, di seraya Kecamatan Karangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakat untuk di Pura padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk di Seraya tertanggal 13 Nopember 2009.
2. Adanya perubahan permintaan masyarakat yang di Munti Gunung di Kecamatan Kubu tentang Reservoir yang pertama 100 untuk merubah volumenya menjadi dua yaitu masing – masing 50 yang di kecamatan Manggis dari masyarakat Ababi tidak memberikan untuk mengerjakan Penangkap mata air (bronkaptering) sebelum diberikan uang pengganti senilai Rp. 5.000.000.- setiap bulan karena PDAM Kabupaten Karangasem sebelumnya telah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat Ababi Kecamatan Abang.
3. Tenaga kerja untuk yang ada di Kubu permintaan masyarakat tidak boleh orang luar untuk bekerja dan harus dikerjakan oleh orang Munti Gunung yang ada di Kecamatan Kubu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:

A. *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran :

1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.
3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.

Hal 27 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.

B. *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM , Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir.

I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT

Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali,

NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA

dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember

2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 21,96 %.

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT.

Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/

XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.

4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala

Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I

WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya

(Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku)

atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor

602.1/3327 /DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.

5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala

Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I

WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009

tanggal 4 Nopember 2009.

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara

Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya

sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor

SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

C. *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi fisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari

Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari IDA BAGUS MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 65,115 %

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/ XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 / DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.

Hal 31 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 desember 2009.

D. *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.

2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 84,252 % .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

Hal 33 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran, bahwa Terdakwa menyetujui benar PT. ADHI KARYA sudah bekerja sesuai dengan RKS yang terdapat dalam kontrak kerja sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST dan pengawas internal termasuk Koordinator pengawas lapangan atas nama saksi NI KADEK NOVIYANTI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, sehingga total pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh Pemkab Karangasem tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja
dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:
 - ⇒ Nama pabrik;
 - ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
 - ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas, PT Adhi Karya melakukan pemasangan pipa GIP (galpanis) dalam pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem menggunakan pipa yang dipesan di PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, yang terdiri dari:

No	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa GIP dia 50 mm (medium)WT*2,3 mm (2")	btg	250.00	238,926	59,731,410

Hal 35 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pipa GIP dia 75 mm (medium)WT*2,5 mm (3")	btg	333.00	386,961	128,857,863
3.	Pipa GIP dia 100 mm (medium)WT*2,7 mm (4")	btg	235.00	549,394	129,107,590
4.	Pipa GIP dia 150 mm (medium)WT*3,1 mm (6")	btg	1,310.00	922,856	1,208,941,268
5.	Pipa GIP dia 200 mm (medium)WT*4,5 mm (8")	btg	2,576.00	1,683,278	4,336,125,184

Bahwa Terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh pelaksana yaitu PT Adhi Karya yang juga disetujui oleh Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST yang penggunaan bahan pipa GIP-nya (Galpanis) tidak sesuai dengan apa yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tersebut dan dituangkan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kualitas maupun kuantitas sebagaimana tertuang didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) **bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat**

(2) yaitu:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;**
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran ;**
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat dokumen pembayaran yang mana sesuai *Pasal 18 ayat (3)*

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara “

Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang

timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, surat yang Terdakwa tanda

tangani tersebut selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran atas nama Ir. I

WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), *namun*

sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Institut Teknologi Bandung dan

keterangan Ahli terhadap pipa Galpanis (GIP) yang terpasang dilapangan

pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan

pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang,

Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2009 dan 2010 tidak sesuai

dengan spesifikasi yang tertuang dalam perjanjian kerja (kontrak).

- Bahwa terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan sisa anggaran Rp. 4.267.199.969.- Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran membuat Amandemen I (pertama) No.: 602.1/4831/DPU /2009, tanggal 24 Desember 2009 , terhadap Adendum I (pertama) No: 602.1/4820/DPU /2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang perubahan nilai kontrak senilai

Hal 37 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.096.774.000.- menjadi Rp. 22.829.574.031.- sesuai dengan yang telah dibayarkan. Anggaran yang masih Rp.4.267.199.969.- tersimpan di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dialokasikan dalam pekerjaan lanjutan pada tahun 2010;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan pemasangan pipa tahun 2010 di Kecamatan Abang, Manggis, Karangasem dan Kubu yang merupakan kegiatan pengembangan system distribusi air minum tahun anggaran 2010, Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran Nomor: 125.A tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada Kegiatan Satuan kerja Prangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun 2010, berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (lampiran XXIV),
- Bahwa selanjutnya kegiatan proyek pekerjaan pemasangan pipa tahun 2010 dilakukan penunjukan langsung oleh Ir. IWAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran kepada PT. ADHI KARYA untuk
melanjutkan Pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 602.1/13/
TRBP/DPU/2010 (PIHAK I)

17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II)

tanggal 23 Juni 2010 Senilai Rp. 3.635.100.000.-

Dasar Penunjukan langsung tersebut adalah Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil keputusan dengan mendasari rekomendasi surat dari BPKP Nomor: S-1659/PW22/2/2010 tanggal 1 Juni 2010, Sesuai Surat Perintah dari Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA Msi. Nomor : 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang isinya perintah kepada panitia pengadaan agar segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Perero) Tbk. Dengan proses pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19-164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.
Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 66.092.727,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 19.827.818,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor oleh rekanan PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.
2. Pembayaran termin I sebesar Rp 1.115.612.190,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-426/LS/BNP 2010, tanggal 06 Oktober 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 101.419.290,00

Hal 39 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 30.429.787,00. Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

3. Pembayaran termin II sebesar Rp 1.610.712.810,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010, tanggal 30 Nopember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 146.428.437,00

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 43.928.531,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

4. Pembayaran Retensi sebesar Rp 181.755.000,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-618/LS/BNP 2010, tanggal 20 Desember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 16.523.182,00

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 4.956.955,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekanan PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

- Seluruh pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem tahun 2009 dan tahun 2010 sudah diterima oleh PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII melalui Rekening Bank BNI Cabang Denpasar atas nama PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII.
- Terhadap pengelolaan keuangan pada PT. ADHI KARYA untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2009, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem langsung masuk ke Rekening Bank BNI Cabang Denpasar atas nama PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII yang sudah terkoneksi dengan Divisi Keuangan Kantor pusat .

- Apabila Kepala Proyek (KAPRO) membutuhkan uang terhadap proyek yang ditanganinya, KAPRO harus mengajukan permohonan kebutuhan uang ke manager keuangan di Kantor Divisi VII, selanjutnya bagian keuangan mengumpulkan permintaan kebutuhan uang dari masing – masing KAPRO, setelah terkumpul semua permohonan kebutuhan uang dari Masing – masing KAPRO oleh bagian keuangan dikumpulir / rekap selanjutnya permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) untuk meminta persetujuan dan tanda tangan apabila sudah disetujui oleh Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) selanjutnya permohonan tersebut dikirim ke PT. ADHI KARYA pusat Jakarta.
- Apabila permohonan uang tersebut disetujui oleh PT. ADHI KARYA pusat, oleh PT. ADHI KARYA pusat akan mentransfer uang tersebut ke rekening PT. ADHI KARYA

Hal 41 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi VII Rekening BNI Cabang Denpasar, yang selanjutnya terhadap permintaan Kepala Proyek (KAPRO) tersebut akan di transfer ke Rekening Proyek yang ditangani oleh Kepala Proyek tersebut sesuai dengan ketersediaan dana yang sudah diatur oleh Manager Keuangan atas persetujuan dari Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero).

- Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan lanjutan di tahun 2010, PT ADHI KARYA selaku pelaksana kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di kecamatan abang, Karangasem, Manggis Kubu, Kabupaten Karangasem, menggunakan *pipa Galpanis (GIP) yang di order/ dibeli oleh Pihak PT. ADHI KARYA (persero) adalah pipa Galpanis BSA (Medium Tanpa SNI/ tidak standar SNI)* pada tahun 2009 sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan tidak melakukan control penggunaan bahan pipa Galpanis (GIP) untuk pekerjaan lanjutan di tahun 2010, sehingga realisasi penggunaan pipa Galpanis (GIP) di tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak pekerjaan tahun 2010 tersebut diatas, adapun syarat – syarat teknis pipa galpanis (GIP) sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) adalah sebagai berikut:

- Kelas pipa medium
- Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81
- Toleransi diameter luar rata- rata 3 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan- guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)
- Panjang pipa Galpanis yang harus dipenuhi adalah 6(enam) meter.
- Setiap batang pipa galpanis harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu:

“melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa” dan Pasal huruf e yaitu

“mengendalikan pelaksanaan kontrak”, selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan pula ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun**

2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;**
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran ;**
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang juga merupakan syarat

Hal 43 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pembayaran yang mana sesuai **Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“**

- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang



5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor

Hal 45 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

3. Terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987**, dengan **demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
4. Terhadap **Pipa pembanding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan **demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di

Hal 47 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem **yang tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA bersama-sama dengan I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan *Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)***, hal tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan uraian
sebagai berikut:

1. Realisasi Pengeluaran Negara;

a. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun 2009

Rp 9.509.324.480,00

b. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun 2010

Rp 365.080.900,00

Jumlah realisasi pengeluaran Negara

Rp 9.874.405.380,00

2. Nilai barang yang diterima

a. Nilai pembelian pipa GIP kontraktor (PT ADHI KARYA) Rp

5.862.763.315,00

b. Biaya ongkos angkut pengadaan pipa GIP

Rp 307.318.763,00

Bilai barang yang diterima

Rp 6.170.082.078,00

3. Kerugian keuangan Negara

(Rp 9.874.405.380,00- Rp 6.170.082.078,00= **Rp3.704.323.302,00**)

sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)

nomor: SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar

jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. IDA BAGUS MADE OKA berdasarkan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 821/1346/BKD tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dari beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor: 7 Tahun 2009, tanggal 4 Februari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem

Hal 51 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 terdapat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Pebruari 2009 dengan kode rekening 1.03.01.27.06.5.2.3.23.06. yang berasal dari *Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan daerah (DPDF PPD) Tahun 2009 yang penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 42/PMK.07/2009 tertanggal 2 Maret 2009.*

2. Bahwa Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Bidang Tata Ruang, bangun-bangunan dan perumahan Dinas PU Kabupaten Karangasem, adapun yang mendasari jabatannya selaku PPTK yaitu sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaarangasem tahun anggaran 2009, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 1954 Tahun 2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang perubahan pertama atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009;

3. Bahwa Terdakwa sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;

Hal 53 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku PPTK dibantu oleh:

1. Pejabat Pelaksana Kegiatan (PTK) atas nama I KETUT SUKARJA, BE ;
2. Pengawas Teknis dari Dinas PU Kabupaten Karangasem ;
3. Konsultan Pengawas ;
4. Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor.

Terhadap tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Terdakwa pertanggung jawaban kepada Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah);

5. Bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem tahun 2009 dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, saksi NI KADEK NOVIYANTI, saksi I WAYAN KARI, saksi I KADEK SUDANA YASA dan saksi I MADE SUTAPA yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS), kemudian RKS yang dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya tersebut di atas, oleh Pokja III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi I KOMANG YASA, ST.,MT langsung diadopsi dijadikan dokumen lelang yang selanjutnya selaku Ketua panitia saksi I KOMANG YSA, ST, MT ikut tanda tangan dalam dokumen RKS tersebut;

6. Bahwa kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kec. Karangasem, Kec. Abang, Kec. Manggis dan Kec. Kubu Kab. Karangasem tahun 2009, dokumen lelangnya disiapkan oleh Panitia Lelang, selanjutnya oleh panitia lelang proses kegiatan pelelangan memakai cara pelelangan fasca kualifikasi dengan sistim gugur dan penyampaian penawaran satu sampel memakai sistim kontrak Unit frice (Fixced price) dan dilakukan *pengumuman lelang pada tanggal 12 Juni 2009* di Koran Nasional Media Indonesia dan koran Lokal Denpost dan Website Kabupaten Karangasem dengan alamat: www.karangasemkab.go.id serta ditempel pada papan pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem;

7. Bahwa pada saat *pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 18 Juni sampai dengan 26 Juni 2009* di Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Hal 55 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Kabupaten Karangasem, terhadap penjelasan pekerjaan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 di Dinas PU Kab. Karangasem sesuai Berita Acara Penjelasan Nomor: 602.1/111/ULP.III/CK/DPU/2009, tanggal 23 Juni 2009 yang memberikan penjelasan saat itu Panitia lelang termasuk I KETUT SUKARJA, BE (staf Teknis PPTK) yang juga merangkap sebagai anggota panitia dalam penjelasan pekerjaan tidak ada peserta lelang yang menanyakan terhadap syarat – syarat teknis pekerjaan sehingga peserta lelang dianggap sudah memahami semua. Adapun dalam masa pendaftaran ada 16 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan, dari 16 perusahaan yang mendaftar ada 13 perusahaan yang melakukan penawaran.

Terhadap 13 perusahaan yang melakukan penawaran selanjutnya mengikuti proses tahapan lelang sebagai berikut:

1. Dari 13 perusahaan yang melakukan penawaran setelah dilakukan evaluasi hanya 10 perusahaan yang dinyatakan lengkap dokumen penawarannya.
2. Dari 10 perusahaan yang dinyatakan lengkap dokumen



penawarannya selanjutnya
dilakukan evaluasi aritmatik dan
yang dinyatakan lulus sebanyak 9
Rekanan.

3. Dari 9 perusahaan yang lulus
evaluasi aritmatik selanjutnya
dilakukan evaluasi administrasi
dan yang dinyatakan lulus
sebanyak 7 Rekanan.

4. Dari 7 perusahaan yang
dinyatakan lulus evaluasi
administrasi selanjutnya dilakukan
evaluasi teknis dan yang
dinyatakan lulus sebanyak 2
Rekanan.

5. Dari 2 Rekanan yang dinyatakan
lulus evaluasi teknis selanjutnya
dilakukan evaluasi kewajaran
harga dan keduanya dinyatakan
lulus.

Dari kegiatan evaluasi baik administrasi, teknis dan evaluasi harga evaluasi
kwalifikasi serta verifikasi terhadap kwalifikasi yang dilakukan Pokja III ULP, yang
diusulkan sesuai dengan surat Nomor: 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal
21 Juli 2009, kepada Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya

Hal 57 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Karangasem/Pengguna Anggaran berdasarkan hasil evaluasi pelelangan adalah:

1. PT. WASKITA KARYA KSO PT DUTA KARYA PERKASA Nilai penawaran Rp.26.464.743.000,- sebagai calon pemenang.
2. PT. ADHI KARYA Nilai penawaran Rp.27.096.774.000,- sebagai Cadangan calon pemenang I.

1. Bahwa kemudian oleh Ir. I WAYAN ARNAWA , Msi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. ADHI KARYA yang sebagai cadangan pemenang I dengan alasan bahwa dengan mencermati dari usulan Pokja III ULP tersebut ada kejanggalan tentang kerjasama oprasionalnya (KSO) antara PT. WASKITA KARYA dengan PT. DUTA KARYA PERKASA yaitu “terhadap hak dan kewajibannya tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dinilai serta mempunyai pengalaman kerja dibawah lima milyar, yang seharusnya dengan nilai pekerjaan tersebut harus diatas sepuluh milyar serta mengacu Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a tahun 2008”, terhadap PT. ADHI KARYA memiliki kemampuan pengalaman kerja memenuhi syarat yaitu diatas sepuluh milyar, sehingga PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengumuman Nomor: 602.1/229/ULP-III/CK/

DPU/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani

oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya

dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU

kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran;

2. Bahwa dari penetapan pemenang lelang sesuai dengan pengumuman lelang tersebut ada peserta lelang yang keberatan terhadap penetapan yang ditandatangani Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi yaitu:

1. PT. WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA PERKASA keberatan atas digugurkan tanpa alasan yang jelas.
2. PT. SAKTI NUSA INDO PERDANA KSO PT. SIMBARA KIRANA keberatan atas pengalaman pekerjaan pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dan Penetapan pemenang melewati batas waktu penetapan pemenang serta Penetapan pemenang lelang di tetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, penetapan pemenang tidak diberitahukan kepada peserta, Surat Penawaran PT Adhi Karya di tanda tangani oleh yang tidak berwenang.

Sanggahan tersebut oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran telah memberikan tanggapan/jawaban, atas jawaban sanggahan tersebut PT. WASKITA KARYA KSO PT. DUTA KARYA melakukan sanggahan banding dengan Nomor surat 020/WK-DKP/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2009 isinya tentang bahwa Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi 11a Tahun 2008 tidak dicantumkan sebagai salah syarat penawaran,

Hal 59 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreteria secara jelas yang dicantumkan adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 beserta dengan perubahannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum nomor 43 /PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, kemudian sanggahan banding tersebut dijawab melalui surat nomor : 602.1/2786/DPU/2009, tertanggal 25 Agustus 2009 yang isinya adalah “ *menindaklankuti jawaban sanggahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem selaku Pengguna anggaran tanggal 31 Juli 2009 yang telah saudara ditindak lanjuti dengan sanggahan banding, dengan ini kami putuskan bahwa kami mendukung dan sepakat dan menyatakan dengan ini mendukung dan sepakat untuk menetapkan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Kontruksi air Bersih / air Minum di Kecamatan Karangasem, Abang, manggis dan kubu dari kegiatan pengembangan sistem Distribusi air Minum / air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2009*”;

- Bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggak 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Adapun item pekerjaan meliputi:

a. *Untuk di Kecamatan Abang :*

- Penataan Mata air terdiri dari Pembuatan Saluran Tertutup , Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi.
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 11.175 m
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
- Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
- Pekerjaan Daya listrik / Mekanikel Elektrikel 2 unit
- Genset 1 Unit .

b. *Untuk di Kecamatan Karangasem :*

- Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan 1 unit
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 20.850 m
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit

c. *Untuk di Kecamatan Manggis :*

- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 19.160 m
- Pembuatan Jembatan Pipa 7 buah.

d. *Untuk di Kecamatan Kubu :*

- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 8.930 m
- Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit

Hal 61 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
- Pembuatan Rumah Panel di Songan 1 Unit
- Pompa pengangkat air 1 Unit
- Pekerjaan Daya Listrik / Mekanikel dan Elektrikel 1 Unit.

Secara keseluruhan pekerjaan sebagai berikut:

1. Untuk Pipa:
 - Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
 - Pipa PVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'
2. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing kecamatan Abang sebanyak 2 unit, Kecamatan Karangasem 1 unit, Kecamatan Kubu 6 Unit.
3. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec. Manggis dan 3 Unit di kec. Karangasem.)
4. Rumah Genset 1 Unit di Kec. Abang
5. Rumah Panel 1 Unit di Kec. Kubu
6. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec Karangasem
7. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec. Kubu
8. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa Klatah, 1 Unit Blimbing, 1 Unit di Songan
9. Kran Umum 10 Unit di Kec. Abang.
10. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec. Kubu , dan 2 Unit di Kec Abang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 %

Adapun kendala yang menyebabkan adalah:

1. Penyelesaian masalah tanah untuk reservoir yang terletak di pura Padang dan di Blimbing Kecamatan Abang , di seraya Kecamatan Karangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakat untuk di Pura padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk di Seraya tertanggal 13 Nopember 2009.
 2. Adanya perubahan permintaan masyarakat yang di Munti Gunung di Kecamatan Kubu tentang Reservoir yang pertama 100 untuk merubah volumenya menjadi dua yaitu masing – masing 50 yang di kecamatan Manggis dari masyarakat Ababi tidak memberikan untuk mengerjakan Penangkap mata air (bronkaptering) sebelum diberikan uang pengganti senilai Rp. 5.000.000.- setiap bulan karena PDAM Kabupaten Karangasem sebelumnya telah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat Ababi Kecamatan Abang.
 3. Tenaga kerja untuk yang ada di Kubu permintaan masyarakat tidak boleh orang luar untuk bekerja dan harus dikerjakan oleh orang Munti Gunung yang ada di Kecamatan Kubu.
- Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:

Hal 63 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran :

1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.
3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/
SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.

5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari
Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I
WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU /
2009 tanggal 4 September 2009.

6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan
Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi
dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4
September 2009.

7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab.
Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D
: 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.

B. *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember
2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik
sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero)
Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2
Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM ,
Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN
SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK

Hal 65 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 21,96 %.

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3327 /DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.\
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

C. *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi fisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/ AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI

Hal 67 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS

MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi pisik sebesar 65,115 %

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/ XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 /DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 desember 2009.

D. *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:

Hal 69 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 84,252 % .
3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

Bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran, bahwa Terdakwa menyetujui benar PT. ADHI KARYA sudah bekerja sesuai dengan RKS yang terdapat dalam kontrak kerja sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST dan pengawas internal termasuk Koordinator pengawas lapangan atas nama saksi NI KADEK NOVIYANTI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, sehingga total pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh Pemkab Karangasem tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan kekurangan pekerjaan yang harus

Hal 71 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Nama pabrik;
- ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
- ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas, PT Adhi Karya melakukan pemasangan pipa GIP (galpanis) dalam pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem menggunakan pipa yang dipesan di PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, yang terdiri dari:

No

	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa GIP dia 50 mm (medium)WT*2,3 mm (2")	btg	250.00	238,926	59,731,410
2.	Pipa GIP dia 75 mm (medium)WT*2,5 mm (3")	btg	333.00	386,961	128,857,863
3.	Pipa GIP dia 100 mm (medium)WT*2,7 mm (4")	btg	235.00	549,394	129,107,590
4.	Pipa GIP dia 150 mm (medium)WT*3,1 mm (6")	btg	1,310.00	922,856	1,208,941,268
5.	Pipa GIP dia 200 mm (medium)WT*4,5 mm (8")	btg	2,576.00	1,683,278	4,336,125,184

Bahwa Terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh pelaksana yaitu PT Adhi Karya yang juga disetujui oleh Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST yang penggunaan bahan pipa GIP-nya (Galpanis) tidak sesuai dengan apa yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tersebut dan dituangkan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kualitas maupun kuantitas sebagaimana tertuang didalam RKS (Rencana Kerja dan

Hal 73 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-Syarat) bertentangan dengan ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu:**

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran ;
- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang juga merupakan syarat dokumen pembayaran yang mana sesuai *Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,* surat yang Terdakwa tanda tangani tersebut selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), *namun sesuai sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Institut Teknologi Bandung dan keterangan Ahli terhadap pipa Galpanis (GIP) yang terpasang dilapangan pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam perjanjian kerja (kontrak).

- Bahwa terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan sisa anggaran Rp. 4.267.199.969.- Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran membuat Amandemen I (pertama) No.: 602.1/4831/DPU /2009, tanggal 24 Desember 2009 , terhadap Addendum I (pertama) No: 602.1/4820/DPU /2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang perubahan nilai kontrak senilai Rp. 27.096.774.000.- menjadi Rp. 22.829.574.031.- sesuai dengan yang telah dibayarkan. Anggaran yang masih Rp.4.267.199.969.- tersimpan di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dialokasikan dalam pekerjaan lanjutan pada tahun 2010;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan pemasangan pipa tahun 2010 di Kecamatan Abang, Manggis, Karangasem dan Kubu yang merupakan kegiatan pengembangan system distribusi air minum tahun anggaran 2010, Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran Nomor: 125.A tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat

Hal 75 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada Kegiatan Satuan kerja Prangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun 2010, berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (lampiran XXIV), yang tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu:

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi, serta kelompok masyarakat;
3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
9. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati dengan berita acara penyerahan;
10. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; dan
11. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Sedangkan yang menjadi tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu;

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Dokumen anggaran yang dipersiapkan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan; dan
- e. Dalam pelaksanaannya PPTK mengajukan dokumen pengajuan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang dikendalikannya kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP-LS dan diketahui/disetujui oleh PPTK, untuk diteliti oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK).

- Bahwa selanjutnya kegiatan proyek pekerjaan pemasangan pipa tahun 2010 dilakukan penunjukan

Hal 77 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Ir. IWAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Selaku Pengguna Anggaran kepada PT. ADHI KARYA untuk melanjutkan Pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 602.1/13/

TRBP/DPU/2010 (PIHAK I)

17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II)

tanggal 23 Juni 2010 Senilai Rp. 3.635.100.000.-

Dasar Penunjukan langsung tersebut adalah Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil keputusan dengan mendasari rekomendasi surat dari BPKP Nomor: S-1659/PW22/2/2010 tanggal 1 Juni 2010, Sesuai Surat Perintah dari Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA Msi. Nomor : 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang isinya perintah kepada panitia pengadaan agar segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Perero) Tbk. Dengan proses pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19-164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.
Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 66.092.727,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 19.827.818,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor oleh rekanan PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.
2. Pembayaran termin I sebesar Rp 1.115.612.190,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-426/LS/BNP 2010, tanggal 06 Oktober 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 101.419.290,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 30.429.787,00. Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

3. Pembayaran termin II sebesar Rp 1.610.712.810,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010, tanggal 30 Nopember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 146.428.437,00

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 43.928.531,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

4. Pembayaran Retensi sebesar Rp 181.755.000,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-618/LS/BNP 2010, tanggal 20 Desember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 16.523.182,00

Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 4.956.955,00

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

- Seluruh pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem tahun 2009 dan tahun 2010 sudah diterima oleh PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII melalui Rekening Bank BNI Cabang Denpasar atas nama PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII.
- Terhadap pengelolaan keuangan pada PT. ADHI KARYA untuk pekerjaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di

Hal 79 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2009, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem langsung masuk ke Rekening Bank BNI Cabang Denpasar atas nama PT. ADHI KARYA (persero) Divisi VII yang sudah terkoneksi dengan Divisi Keuangan Kantor pusat.

- Apabila Kepala Proyek (KAPRO) membutuhkan uang terhadap proyek yang ditanganinya, KAPRO harus mengajukan permohonan kebutuhan uang ke manager keuangan di Kantor Divisi VII, selanjutnya bagian keuangan mengumpulkan permintaan kebutuhan uang dari masing – masing KAPRO, setelah terkumpul semua permohonan kebutuhan uang dari Masing – masing KAPRO oleh bagian keuangan dikumpulir / rekap selanjutnya permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) untuk meminta persetujuan dan tanda tangan apabila sudah disetujui oleh Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) selanjutnya permohonan tersebut dikirim ke PT. ADHI KARYA pusat Jakarta.
- Apabila permohonan uang tersebut disetujui oleh PT. ADHI KARYA pusat, oleh PT. ADHI KARYA pusat akan mentransfer uang tersebut ke rekening PT. ADHI KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi VII Rekening BNI Cabang Denpasar, yang selanjutnya terhadap permintaan Kepala Proyek (KAPRO) tersebut akan di transfer ke Rekening Proyek yang ditangani oleh Kepala Proyek tersebut sesuai dengan ketersediaan dana yang sudah diatur oleh Manager Keuangan atas persetujuan dari Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero).

- Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan lanjutan di tahun 2010, PT ADHI KARYA selaku pelaksana kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di kecamatan abang, Karangasem, Manggis Kubu, Kabupaten Karangasem, menggunakan *pipa Galpanis (GIP) yang di order/ dibeli oleh Pihak PT. ADHI KARYA (persero) adalah pipa Galpanis BSA (Medium Tanpa SNI/ tidak standar SNI)* pada tahun 2009 sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan tidak melakukan control penggunaan bahan pipa Galpanis (GIP) untuk pekerjaan lanjutan di tahun 2010, sehingga realisasi penggunaan pipa Galpanis (GIP) di tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak pekerjaan tahun 2010 tersebut diatas, adapun syarat – syarat teknis pipa galpanis (GIP) sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) adalah sebagai berikut:

- Kelas pipa medium
- Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81
- Toleransi diameter luar rata- rata 3 mm

Hal 81 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan- guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)
- Panjang pipa Galpanis yang harus dipenuhi adalah 6(enam) meter.
- Setiap batang pipa galpanis harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d yaitu:**

“melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa” dan Pasal huruf e yaitu ***“mengendalikan pelaksanaan kontrak”***, selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan pula ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu:**

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;**
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran ;**
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang juga merupakan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pembayaran yang mana sesuai **Pasal 18 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“**

- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang

Hal 83 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor



06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/

Hal 85 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua)

Tanggal 23 Juni 2010.

3. Terhadap **Pipa Pemanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987**, dengan **demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
4. Terhadap **Pipa pemanding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan **demikian Pipa Pemanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di



Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem **yang tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di

Hal 87 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA bersama-sama dengan I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan *Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)*, hal tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Realisasi Pengeluaran Negara;

a. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun

2009 R

p 9.509.324.480,00

b. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun

2010 R

p 365.080.900,00

Jumlah realisasi pengeluaran Negara Rp 9.874.405.380,00

2. Nilai barang yang diterima

a. Nilai pembelian pipa GIP oleh kontraktor (PT ADHI KARYA)Rp

5.862.763.315,00

b. Biaya ongkos angkut pengadaan pipa GIP

Rp 307.318.763,00

Bilai barang yang diterima Rp 6.170.082.078,00

3. Kerugian keuangan Negara

(Rp 9.874.405.380,00- Rp 6.170.082.078,00= **Rp3.704.323.302,00**)

sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) nomor:

SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Hal 89 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan , kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli , semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

• Keterangan Saksi – Saksi :

Para saksi dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing– masing telah memberikan keterangan pada pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I Komang Yasa,ST.MT** yang disumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka karena sama-sama tugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia berasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem No.48 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit layanan Pengadaan Kab.Karangasem Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009, dalam lampiran II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Karangasem (POKJA III) dengan susunan mengurus sebagai berikut :

- Ketua Panitia : I KOMANG YASA, ST.MT
- Sekretaris : I GUSTI BAGUS BUDIADNYANA, ST.MT
- Anggota : I KETUT SUKARJA, BE
- Anggota : I KOMANG ELI KUSUMA, ST
- Anggota : NI MADE ARYADI, ST
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 Juni 2008 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU).
- Bahwa pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang yaitu perencanaan pengadaan fisik untuk kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangaasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem itu dibuat oleh Bidang Cipta Karya di Dinas PU Kabupaten Karangasem, Untuk Pengumuman Lelang diumumkan pada tanggal 12 Juni 2009 di Koran Nasional Media Indonesia dan koran Lokal Denpost dan Website Kab.Karangasem dengan alamat www.karangasemkab.go.id serta ditempel pada papan pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem.
- Bahwa Pengadaan dan pemasangan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem,Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem) kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem adalah :

Hal 91 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk di Kec.Abang :

- Pembuatan Saluran Tertutup , Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi
- Pekerjaan Perpipaan
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
- Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
- Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

b. Untuk di Kec.Karangasem :

- Pekerjaan Persiapan
- Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan
- Pekerjaan Perpipaan
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit

c. Untuk di Kec.Manggis :

- Pekerjaan Perpipaan
- Pembuatan Jembatan Pipa 7 Unit

d. Untuk di Kec.Kubu :

- Pekerjaan Perpipaan
- Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
- Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
- Pembuatan Rumah Panel 1 Unit
- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Secara keseluruhan kegiatan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk Pipa :

- Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
- Pipa VVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'

b. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing
masing kecamatan sebagaimana penjelasan saksi diatas

c. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di
Kec.Manggis dan 3Unit di Kec. Karangasem)

d. Rumah Genset 1 Unit di Kec.Abang

e. Rumah Panel 1 Unit di Kec.Kubu

f. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec. Karangasem

g. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec.Kubu

h. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa
Klatah, 1 Unit di Blimbing, 1 Unit di Songan

i. Kran Umum 10 Unit di Kec.Abang

j. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec.Kubu dan 2 Unit di
Kec.Abang

- Bahwa dalam Perencanaan Pengadaan saksi menyiapkan Dokumen
Pengadaan yang terdiri dari daftar kwantitas dan harga, gambar, RKS,
dokumen pelelangan dan dokumen kualifikasi serta Harga perkiraan Sendiri
(HPS). Dokumen yang disiapkan oleh Panitia adalah
Dokumen Pelelangan, Dokumen kualifikasi, Daftar Kwantitas dan Harga
(BQ) dan HPS untuk gambar di bantu dari bidang Cipta Karya, dan dalam hal
mengadakan kegiatan pelelangan tersebut memakai cara pelelangan

Hal 93 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fascakwalifikasi dengan sistim gugur dan penyampaian penawaran satu sampul. Dengan memakai sistim kontrak Unit frice (Fixced price) artinya pelaksanaan volume pekerjaan tidak mempengaruhi harga total kontrak. dan saksi menyusun HPS serta dalam penyusunan HPS melibatkan dari unsur teknis selaku anggota Panitia yaitu I Ketut Sukarja, BE dari Dinas PU Bidang Cipta Karya, yang mana harga HPS disusun berdasarkan standar harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karangasem, namun Panitia /Pokja III yang dipimpin saksi tidak ada melakukan survei harga, yang mana HPS (harga Perkiraan Sendiri) yang disusun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bidang cipta Karya pada Dinas PU Kab. Karangasem, dan saksi membuat persyaratan Lelang dan persyaratan tersebut sudah dicantumkan dalam dokumen lelang serta membuat persyaratan peserta lelang dan dokumen tersebut ada dalam dokumen lelang, adapun dokumen lelang yang disiapkan bersama anggota lelang tanggal lupa di awal Juni 2009 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem untuk peserta lelang dalam bentuk dokumen yang terdiri dari :

- Instuksi kepada peserta lelang
- Data Lelang
- Bentuk Surat Penawaran
- Syarat syarat Umum Kontrak
- Syarat syarat khusus kontrak
- Spesifikasi Teknis
- Gambar gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwantitas dan harga
- Bentuk bentuk jaminan
- Dokumen kwalifikasi
- Bahwa pengambilan dokumen lelang telah disediakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem di Jalan Nenas Amlapura, diruang Kantor Cipta karya yang pembukaan penawaran dilakukan di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem pada tanggal 29 Juni 2009 yang dipimpin oleh saksi sendiri selaku Ketua Panitia dan anggota panitia dengan di ikuti oleh 13 Peserta dari 16 perusahaan yang mendaftar dengan bukti daftar hadir yang ditanda tangani oleh peserta lelang.
- Adapun Perusahaan yang ikut dalam pembukaan penawaran sesuai dengan daftar hadir yaitu :
 - a. PT.Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbar Kirana, nilai penawaran Rp. 19.789.327.700,-
 - b. PT Nindya Karya, nilai penawaran Rp. 22.653.905.000.-
 - c. PT Binaco Group, nilai penawaran Rp. 22.940.077.000.-
 - d. PT Paesa Pasaindo Engineering, nilai penawaran Rp. 26.197.494000.-
 - e. PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa, nilai penawaran Rp.26.461.818.000,-
 - f. PT Prambanan Dwipaka, nilai penawaran Rp. 23.842.000.000.-
 - g. PT Adhi Karya, nilai penawaran Rp.27.096.785.000, -
 - h. PT Promits, nilai penawaran Rp.27.510.400.000,-
 - i. PT Hutama Karya, nilai penawaran Rp.29.108.000.000,-
 - j. PT.PP (Persero), nilai Penawaran Rp.32,441.600.000,-

Hal 95 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. PT Jasuka Bangun Pratama KSO PT Kartika Sari Cipta Utama, nilai Penawaran Rp.25.995.641.000,-

l. PT. Indopenta Bumi Permai, nilai Penawaran Rp. 22.087.365.000,-

m. PT Kencana Roro, nilai Penawaran Rp.27.000.000.000,-

- Bahwa Evaluasi dokumen penawaran peserta lelang dilaksanakan pada hari senin tanggal 6 Juli 2009 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh Panitia Lelang sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 602.1/169/ULP-III / CK/DPU/ 2009

- Bahwa Evaluasi Penawaran dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2009 yang bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem yang dilakukan oleh semua anggota Panitia Lelang Pokja III yang terdiri tahapan evaluasi Aritmatik, Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis dan Evaluasi kewajaran harga dan telah dibuatkan berita acara evaluasi penawaran dengan No.601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009.

- Bahwa setelah di evaluasi teknis terhadap 7 rekanan yang lolos dan yang dinyatakan gugur 5 peserta dan dinyatakan lulus teknis 2 peserta yaitu :

a. PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa, nilai penawaran Rp. 26.464.743.000,-

b. PT Adhi Karya, nilai penawaran Rp.27.096.774.000,-

- Bahwa dari kegiatan Pelelangan tersebut saksi membuat Berita Acara Hasil Pelelangan 602.1/210/ULP-III/CK /DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009 dengan hasil yang diusulkan sebagai calon Pemenang adalah :

a. PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 26.464.743.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.PT Adhi Karya dengan nilai penawaran Rp.27.096.774.000,-
sebagai Cadangan Calon Pemenang I

- Bahwa dari surat penetapan tersebut yang tidak sesuai dengan usulan panitia pengadaan, saksi tidak pernah menanyakan alasan PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa di gugurkan dan PT Adhi Karya selaku pemenang karena saat saksi mengambil surat penetapan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem keburu berangkat Ke Jakarta adapun bukti Surat Penetapan pemenang dengan nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009 selaku Kepala Dinas Pu Kabupaten Karangasem atau selaku pengguna Anggaran. Dan kemudian setelah menerima Surat Penetapan Pemenang dari Kepala Dinas PU kab. Karangasem saksi mengumpulkan anggota panitia dan disepakati untuk diumumkan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Surat Pengumuman Nomor. 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009 di tempel pada papan pengumuman.

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang kemudian dibuatkan kontrak yang ditanda tangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Kepala Dinas PU dengan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya dengan nomor kontrak

602.1 / 1820 / DPU / 2009 (Pihak Pertama)

06 / 009.20.0 / VIII / 2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009 nilai Kontrak sebesar Rp. 27.096.774.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan sistem kontrak Unit Price (Fixed Price) dengan lama waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Hal 97 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa, tidak keberatan

2. **I Ketut Sukarja, BE** yang disumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka karena sama-sama tugas di Dinas PU Kabupaten Karangasem, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku anggota panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 48 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit layanan Pengadaan Kab.Karangasem Th.2009 tanggal 23 Januari 2009 dalam lampiran II Keputusan Bupati Karangasem (POKJA III) dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia: I KOMANG YASA, ST. MT
 - b. Sekretaris : I GUSTI BAGUS BUDIADNYANA, ST.MT
 - c. Anggota : Saksi sendiri (I KETUT SUKARJA, BE)
 - d. Anggota : I KOMANG ELI KUSUMA, ST
 - e. Anggota : NI MADE ARYADI, ST
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 Juni 2008 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum.
- Bahwa dari Pekerjaan Pokok dimasing masing kecamatan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pipa :
 - Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa VVC (Plastik) sebanyak 32.462 M'
- b. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing kecamatan sebagaimana penjelasan saksi diatas
- c. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec.Manggis dan 3 Unit di Kec.Karangasem)
- d. Rumah Genset 1 Unit di Kec.Abang
- e. Rumah Panel 1 Unit di Kec.Kubu
- f. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec.Karangasem
- g. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec.Kubu
- h. Pompa air 4 Unit 1 unit di Desa Ababi, 1 Unit di Desa Klatah, 1 Unit Blimbing, 1 Unit di Songan
- i. Kran Umum 10 Unit di Kec.Abang
- j. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec.Kubu dan 2 Unit di Kec.Abang)
- Bahwa dalam Perencanaan Pengadaan, saksi bersama anggota panitia lainnya menyiapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari Daftar kuantitas dan harga, Gambar, RKS, Dokumen Pelelangan dan dokumen kualifikasi serta Harga perkiraan Sendiri (HPS) dan untuk Dokumen yang disiapkan oleh Panitia adalah Dokumen Pelelangan, Dokumen kualifikasi, Daftar Kwantitas dan Harga (BQ) dan HPS untuk gambar di bantu dari bidang Cipta Karya. Yang mana dalam kegiatan pelelangan memakai cara pelelangan Umum Pasca kualifikasi dengan sistim gugur dan penyampaian penawaran satu sampul. Dengan memakai sistim kontrak unit price (Harga satuan) artinya pelaksanaan yang dibayar sesuai dengan volume pekerjaan yang

Hal 99 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan serta saksi selaku anggota ada menyusun HPS dan dalam menyusun HPS, ada melibatkan dari Unsur Teknis yaitu saksi sendiri yang juga merangkap sebagai anggota Panitia dan HPS disusun berdasarkan Standar harga yang di tetapkan dari Pemkab Karangasem, Survey harga informasi harga untuk local di Toko Bangunan , Distributor / pabrik PT Maspion dan PT. Alim Surya Steel yang berkedudukan di Surabaya dan semua itu dilakukan oleh Bidang Cipta Karya . Survey dilakukan pada awal sekitar bulan Januari tahun 2009 dari Pabrik / Distributor PT. Maspion dan PT Alim Surya Steel yang berada di Surabaya. Serta saksi dan anggota panitia Pokja III ada membuat persyaratan Lelang dan persyaratan tersebut sudah dicantumkan dalam dokumen lelang, dan juga ada membuat persyaratan peserta lelang dan dokumen tersebut ada dalam dokumen lelang.

- Bahwa dengan ditetapkan dan diumumkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pemenang dari peserta lelang ada melakukan komplain atau sanggahan yaitu dari PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa dan dari PT. Sakti Nusa Indo Perdana KSO PT.Simbara Kirana dan yang menangani dan bertanggung jawab atas komplain tersebut untuk sanggahan pertama yang bertanggung jawab atas komplain tersebut di tangani oleh Pengguna anggaran Ir. I Wayan Arnawa,M.Si. Adapun hal hal yang dipermasalahkan bahwa PT.Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa keberatan atas digugurkan tanpa alasan yang jelas dan untuk PT.Sakti Nusa Indo Perdana KSO PT Simbara Kirana keberatan atas pengalaman pekerjaan pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dan penetapan pemenang melewati batas waktu penetapan pemenang dan Penetapan pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang di tetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, penetapan pemenang tidak diberitahukan kepada peserta, Surat Penawaran PT Adhi Karya di tandatangani oleh yang tidak berwenang dan terhadap complain/sanggahan tersebut sudah dijawab oleh Pengguna Anggaran Dinas PU Kab.Karangasem yaitu dengan surat jawaban untuk yang ke PTWaskita Karya KSO PT. Duta Karya dengan surat dari Pengguna Anggaran No. 602.1/ 1737/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan untuk PT. Sakti Nusa Indo Perdana KSO PT. Simbara Kirana dengan surat dari Pengguna Anggran No.602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi tidak sendirian yang dibantu oleh Pengawas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan dari Konsultan Pengawas dari CV Tri Matra Disain dan dari Kontraktor adalah PT Adhi karya selaku pelaksana kegiatan dan adapun nama namanya adalah :

1. Dari Dinas PU Kab.Karangasem adalah :

- a. NI KADEK NOVIYANTI Pengawas dan koordinator lapangan
- b. I WAYAN KARI Pengawas di Kec.Abang
- c. KADEK SUDANA YASA Pengawas di Kec.Karangasem
- d. MADE SUTAPA Pengawas di Kec.Kubu.

2. Dari Konsultan Pengawas CV. Tri Matra Disain adalah :

- a. I NYOMAN SUNARTHA selaku Team Leader
- b. I WAYAN DWIPA, ST selaku Inspector lapangan Kec.Abang
- c. I WAYAN SUPARTA selaku Inspector Lapangan Kec.Karangasem
- d. KADEK ARIAWAN, ST selaku Inspector Lapangan Kec.Kubu

Hal 101 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penanggung jawab pekerjaan dari PT. Adhi Karya adalah
 - a. PARNO TRISHANDONO,ST selaku Kepala Proyek
 - b. ARIS JUNIARI selaku Supervisor
 - c. RAKIDI dan NURYANTO selaku Pelaksana di Kec.Manggis dan Ds.Ababi Kec.Abang
 - d. SUTARJI selaku pelaksana di Embukan Ds.Sraya Kec.Karangasem
 - e. SUSANTO E dan PUTU ADI SONIAWAN selaku pelaksana di Ds.Songan Kec.Kubu.
- Bahwa terhadap pekerjaan tambahan atau pengurangan dalam kontrak yaitu sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor surat : 0920.0/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Permohonan Perubahan Volume Kontrak (CCO-01) atas permohonan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si memerintahkan Kepada Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) untuk melakukan perhitungan bersama Volume pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kab.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem dengan surat nomor : 602.1/4817/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009 ,Setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ARIS JUNIARI jabatan Engenering Manager PT Adhi Karya, I NYOMAN SUNARTHA,ST team leader dari CV Tri Matra Disain, I WAYAN KARI, KADEK SUDANA YASA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUTAPA selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab.Karangasem, NI KADEK NOVIANTI , ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan dan saksi sendiri I KETUT SUKARJA, BE selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Ir. IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PARNO TRISHADIONO,ST.MM selaku Project Manager PT Adhi karya (Persero) Tbk maka dari hasil perhitungan bersama tersebut disepakati terjadi perubahan Volume Kontrak (Pekerjaan Tambah Kurang) dan dibuatkan Berita acara Perhitungan bersama dengan No.: 602.1/4818/DPU/2009 tanggal 4 Desember 2009.

Dengan rincian masing masing Lokasi :

Untuk Kecamatan Abang :

- Penataan Mata Air (saluran tertutup, bak pembagi, bak pompa, rehab permandian Mata Air Yeh Ha Ababi) 1 Unit
- Perpipaan 11.175 M'
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit (Blimbing, Pura Padang)
- Rumah Genset Blimbing 1 unit
- Pompa (Yeh Ha, Klakah, Blimbing) 3 Unit
- Daya Listrik (Yeh Ha, Klakah) 2 Unit
- Genset (Blimbing) 1 Unit
- Kran umum 10 unit

Untuk Kecamatan Karangasem :

- Pembuatan Bronkaptering Mata air Umbukan 1 Unit
- Perpipaan 20.850 M'

Hal 103 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Jembatan Pipa 1 Buah (Adendum)
- Pembuatan Reservoir 450 Meter Kubik 1 Unit (Seraya)

Untuk Kecamatan Manggis:

- Perpipaan 19.160 M'
- Pembuatan Jembatan Pipa 6 Buah (Adendum)

Untuk Kecamatan Kuba :

- Pekerjaan Perpipaan 8.930 M'
- Pembuatan Bak Pelepas Tekan 6 Unit (Adendum)
- Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 7 Unit (Adendum)
- Pembuatan Rumah Panel 1 Unit (Songan)
- Pompa 1 Unit (Songan)
- Daya Listrik 1 Unit (Songan)
- Bahwa pembayaran dari volume pekerjaan telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang muka dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan jaminan uang muka berupa apa saksi tidak mengetahui secara pasti karena permohonan pembayarannya langsung melalui Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan Ir. IDA BAGUS MADE OKA dengan Pengguna Anggaran (Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si)
- b. Pembayaran Termin Pertama yang dibayarkan pada tanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,- dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM dari Kadis PU Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran No. 931/859 /SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 Nopember 2009

- SPP dari Bendahara pengeluaran NI WAYAN SUKERTI dan diketahui oleh PPTK Ir. IDA BAGUS MADE OKA dengan No: 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009

- SP2D Bagian Keuangan Setda Kab.Karangasem No. 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pencairan Dana Termin pertama

c. Pembayaran Termin Kedua yang dibayarkan pada tanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,- dengan prestasi fisik sebesar 65,115% dengan bukti berupa :

- SPM dari Kadis PU Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran No. 931/987 /SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009.

- SPP dari Bendahara pengeluaran NI WAYAN SUKERTI dan diketahui

oleh PPTK Ir. IDA BAGUS MADE OKA dengan Nomor 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009

- SP2D Bagian Keuangan Setda Kab.Karangasem No. 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pencairan Dana Termin Kedua

Hal 105 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran Termin ketiga yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,- dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa :

- SPM dari Kadis PU Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran No.931 /1340/ SPM /LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009
- SPP dari Bendahara pengeluaran NI WAYAN SUKERTI dan diketahui oleh PPTK Ir. IDA BAGUS MADE OKA dengan Nomor : 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009
- SP2D Bagian Keuangan Setda Kab.Karangasem No. 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pencairan Dana Termin Ketiga total pembayarannya sama dengan nilai fisik pekerjaan yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031,- (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

3. **NI Kadek Noviyanti,ST.** Disumpah menurut Agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka sejak bertugas sebagai Staf Dinas PU Kab.Karangasem bulan april tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) dari DinasPekerjaan umum Kab.Karangasem dengan PT. Adhi Karya (persero) Tbk
No. 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009.

- Bahwa saksi selaku Pengawas lapangan atau koordinator dari Unsur Pemerintah Kab.Karangasem yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah pengawasan kegiatan pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air minum di Kec.Abang, Kubu, Karangasem, dan Manggis Kab.Karangasem adapun tugas saksi adalah dengan tugas melaksanakan survey lapangan di lokasi yang akan di adakan pelaksanaan pemasangan pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec.Abang, Kubu, Karangasem, dan Manggis, (dalam rangka perencanaan) dan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah mengawasi kegiatannya, dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang PT Adhi Karya serta memberikan petunjuk teknis dilapangan, dengan dokumen yang disiapkan adalah Buku Direksi Lapangan yang berisikan petunjuk teknis pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan tersebut hasil dari pengecekan dilapangan di tuangkan dalam Buku Direksi yang disediakan oleh Kontraktor serta hasil pemeriksaan dan pengawasan di koordinasikan kepada Konsultan Pengawas dan di Laporkan kepada Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama I KETUT SUKARJA, BE dan PTK melaporkan kepada Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan Ir. IDA BAGUS MADE OKA, untuk dokumen laporannya dibuat oleh Konsultan Pengawas dan dari Kontraktor PT. Adhi Karya bentuk Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan, dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya

Hal 107 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan Kontrak namun untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan pekerjaan baru mencapai 84,252 % sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana yang di persyaratkan dalam batas akhir waktu pekerjaan dalam kotrak serta ada pekerjaan Tambahan atau pengurangan dalam kontrak yaitu sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Divisi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan No. surat : 0920.0/XII/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Permohonan Perubahan Volume Kontrak (CCO-01), atas permohonan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran yaitu Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si memerintahkan Kepada Kepala Divisi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) untuk melakukan perhitungan bersama Volume pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec. Kubu Kab.Karangasem dengan surat No. : 602.1 /4817 / DPU / 2009 tanggal 2 Desember 2009 dan setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ARIS JUNIARI jabatan Engineering Manager PT Adhi Karya, I NYOMAN SUNARTHA, ST Team Leader dari CV Trimatra Disain, I WAYAN KARI, KADEK SUDANA YASA, I MADE SUTAPA selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab. Karangasem, NI KADEK NOVIANTI, ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, I KETUT SUKARJA, BE Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan PARNO TRISHADIONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST.MM selaku Project Manager PT Adhi karya (Persero) Tbk maka dari hasil perhitungan bersama tersebut disepakati terjadi perubahan Volume Kontra (Pekerjaan Tambah Kurang) dan dibuatkan Berita acara Perhitungan bersama dengan No. 602.1/4818/ DPU / 2009 tanggal 4 Desember 2009.

- Bahwa pekerjaan tambah kurang tersebut dibuatkan adendum dengan No. : 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 7 Desember 2009 yang saksi sendiri melaksanakan pengawasan selama 125 hari di mulai dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan 29 Desember 2009 dengan pekerjaan terselesaikan dikerjakan sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 dengan volume pekerjaan mencapai 84,252% dan pekerjaan tersebut tidak tepat waktu karena ada beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana jawaban saksi pada poin nomor 6 diatas, untuk Laporan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Kontraktor bersama Konsultan Pengawas dari CV Tri Matra Disain, dalam bentuk Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan laporan Bulanan juga tertuang dalam Time schedule. Yang mana PT Adhi Karya mengerjakan sendiri pekerjaan pemasangan pipa tersebut sesuai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak No. 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama) 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, dan tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan oleh PT Adhi Karya kepada kontraktor lain, yang menjadi pekerjaan pokok adalah pekerjaan Perpipaan , Pembuatan Reservoir Pemasangan Jembatan Pipa, Rumah Genset,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Panel, Pembuatan Bron Kaptering, Bak Pelepas Tekan, Pompa air, Kran Umum, Daya Listrik yang secara umum untuk kegiatan pekerjaan ini tertuang dalam dokumen Daftar Kwantitas dan Harga (BQ).

- Bahwa Pembayaran sudah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut

:

- a. Uang Muka sebesar Rp. 5.419.354.800,-
- b. Pembayaran Termin Pertama sebesar Rp.3.404.847.652,-
- c. Pembayaran Termin kedua sebesar Rp.9.355.651.840,-
- d. Pembayaran Termin keempat sebesar Rp.4.649.719.739,-

- Bahwa Jumlah keseluruhan yang dibayarkan sesuai dengan volume pekerjaan 84.252% sebesar Rp.22.829.574.031,- (dua puluh dua miliar delapan puluh dua sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa dalam hal pengawasan tersebut dari Dinas PU Kab. Karangasem melakukan menunjuk konsultan selaku pengawas yaitu dari CV Tri Matra Disain dengan direktur atas nama IG.GN DARMA PUTRA yang beralamat di Jl. Tunggul Ametung I/9 Denpasar, sesuai dengan Kontrak No. 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009. saksi tidak ada ada membuat hasil penilaian akhir pekerjaan maupun berita acara hasil penilaian pekerjaan.

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak, serta dari seluruh pekerjaan tersebut berkaitan dengan saksi selaku Koordinator Pengawas lapangan/pengawas lapangan dari unsur pemerintah, tidak ada volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum dikerjakan oleh rekanan PT. Adhi Karya (persero) Tbk, maksudnya sesuai dengan penglihatan saksi bahwa seluruh pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan kontrak. Dan telah dilakukan serah terima pertama (PHO) oleh rekanan PT. Adhi Karya (persero) Tbk adalah tanggal 19 Nopember 2010 dan dibuatkan berita Acaranya. sehingga pekerjaan kegiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab. Karangasem untuk tahun 2010 mengalami keterlambatan selama 59 hari, yang seharusnya pekerjaan harus selesai dikerjakan terhitung tanggal 21 september 2010. Terhadap keterlambatan tersebut rekanan telah dikenakan denda sebesar Rp. 181.755.000.- dan telah dimasukkan ke Kas daerah Kab.Karangasem melalui rekening BPD Bali cabang Karangasem nomor 022.01.00.00000.0 serta mengenai realisasi pembayaran tahun 2010 terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 3.635.100.000.

- Bahwa saksi melakukan tugas pemeriksaan hanya dilakukan secara umum dan tidak ada SK dan hanya penunjukan saja.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK mempunyai kewajiban untuk turun ke lapangan untuk ikut memeriksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Hal 111 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I Gusti Gede Nyoman Nyoman Darmaputra disumpah menurut agama Hindu

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka yaitu hubungan kerja
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Tri Matra Disain alamat Jalan Nangka Utara,
- Bahwa Perusahaan CV. Tri Matra Disain ditunjuk selaku Konsultan Pengawas kegiatan pengembangan Sitem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem adalah berdasarkan pengumuman lelang No. 602.1/07/ulp-III/DPU/2009 dalam paket pekerjaan Pengawasankontruksi Jaringan air Bersih /air minum di Kec. Abang, Kec.Kubu, Kec.Karangasem dan Kec.Manggis. dengan nilai pagu sebesar Rp. 250.000.000,- anggaran APBD Kab.Karangasem tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 602.1/1871/DPU/2009, tanggal 27 Agustus 2009, pelaksanaan pengawasan pekerjaan sesuai dengan kontrak selama 125 hari kalender terhitung ditandatangani Surat perintah Mulai kerja (SPMK) dan sesuai dengan pekerjaan dilapangan pelaksanaan selama 125 hari dari pelaksana kegiatan tidak bisa melaksanakan sampai dengan batas waktu dan hasil pelaksanaan kegiatan baru mencapai 84, 252%. Dengan batas waktu kontrak fisik tanggal 29 Desember 2009 Adapun pekerjaan yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diselesaikan sampai dengan batas akhir kontrak meliputi pemasangan pipa, galian dan urugan pipa dan penyelesaian akhir pekerjaan reservoir.
- Bahwa disamping hal tersebut telah juga diberikan surat kepada PT. ADHI KARYA yaitu :
 - a. Sesuai surat No. 2/CW-TMD/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 perihal Nota Saran Teknik (tentang percepatan pekerjaan)
 - b. Sesuai Surat No. 14/CW-TMD/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Nota Saran Teknik (tentang percepatan pekerjaan) dan dalam pelaksanaan pekerjaan PT Adhi Karya mengerjakan sendiri pemasangan pipa tersebut sesuai dengan kontrak, dan tidak ada pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain.
 - Bahwa pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan telah dibayarkan sebesar
 - a. Angsuran I yang dibayarkan tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.159.287.050,-
 - b. Angsuran II dibayarkan tanggal 29 Desember 2009 dan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 46.560.830,-Total yang dibayar sebesar Rp.205.847.880,-
Sisa kontrak sebesar Rp.39.209.120,-
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan Sebagaimana temuan dari Tim ahli Teknik Univ.Udayana dan Tim Investigasi BPKP RI Prov. Bali yang telah melaksanakan pemeriksaan kegiatan pekerjaan kegiatan pekerjaan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem,

Hal 113 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem (lanjutan) yang menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yaitu berupa galian tanah biasa, galian tanah keras, dan dan urugan tanah kembali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. I NYOMAN SUNARTHA, ST.dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka yaitu hubungan kerja
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem No. 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dan saksi ditunjuk selaku Team Leader Pengawas Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec.Abang, Kec.Kubu, Kec.Karangasem dan Kec.Manggis berdasarkan Surat Tugas dari Direktur CV Tri Matra Disain No. 27.a/CV-TMD/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Team Leader konsultan pengawas adalah Mengkoordinir Tem pengawas dari CV Tri Matra Disain dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dilapangan yaitu :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. Adhi Karya sehingga pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dari mutu, waktu dan biaya.
 - b. Melaporkan perkembangan atau prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. Adhi Karya kepada Pemberi Tugas / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaporkan kegiatan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pengawasan kepada Direktur CV Tri Matra Disain.
- d. Melakukan Review Disain jika terjadi masalah dilapangan.
- e. Memeriksa Laporan Harian , Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan MC-0 yang dibuat oleh Kontraktor (PT Adhi Karya)
 - Bahwa tahapan – tahapan pengawasan yang dilakukan yaitu :
 - a. Pekerjaan Persiapan yang terdiri dari kegiatan :
 - Sosialisai kepada masyarakat yang akan dilewati proyek tersebut.
 - Pemasangan papan nama.
 - Pembuatan Direksi Keet
 - Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - Pengukuran ulang (Pembuatan MC-0)
 - b. Pekerjaan Pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan :
 - Memeriksa pengadaan material agar sesuai dengan spesifikasi
 - Memeriksa Gambar Kerja (shop drawing)
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Adhi Karya) yang terdiri dari : Galian tanah, pemasangan Pipa, Pemasangan Asesoris, Pekerjaan sipil (Reservoir, Beton, Bak Pelepas Tekan, Rumah Genset dan RumahPanel, Jembatan Pipa), Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (Penambahan daya listrik, Pemasangan Panel, Pemasangan jaringan Listrik, pengadaan dan pemasangan genset, pengadaan dan pemasangan pompa air).
 - c. Pekerjaan tahap akhir yang terdiri dari :

Hal 115 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Mutu terhadap pemasangan (pengujian kepadatan terhadap tanah, pengujian terhadap kualitas beton, pengujian pemasangan pipa /tes pemasangan pipa)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

6. **Drs I WAYAN SUDARSANA**. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka dan tidak ada hubungan keluarga.
- saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, bentuk penyaluran/ pengeluaran dana yang ada dilingkup Setda Kabupaten Karangasem ada dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu :
 - a. Belanja tidak langsung maksudnya belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan di satker dengan rekening – rekening

Dengan mekanisme adalah untuk proses pengamrahan belanja tidak langsung tersebut harus dibuatkan amprahan dalam empat jenis yaitu :

- Surat permintaan pembayaran Uang persediaan.
- Surat permintaan ganti uang (GU)
- Surat permintaan pembayaran tambahan uang
- Surat permintaan pembayaran langsung.

Untuk pembayaran uang persediaan dan pembayaran Permintaan ganti uang dan pembayaran tambahan uang diterima oleh Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk pembayaran langsung diterima oleh rekanan / pihak ketiga tidak melalui bendahara pengeluaran SKPD.

Mekanisme pembayaran adalah mulainya adanya amprahan dari masing-masing SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Karangasem serta syarat – syarat administrasi yang telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan.

- Sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem masuk pembayaran pada Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2009 di Satker Dinas Pekerjaan Umum dengan besar anggarannya sebesar Rp.39.434.819.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

7. **NI WAYAN SUKERTI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Ida Bagus Made Oka dan ada hubungan kerja karena sama-sama tugas di Dinas PU dan saksi tidak ada hubungan keluarga. Sehubungan dengan kegiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem, bahwa saksi dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU kab. Karangasem dan tidak termasuk dalam struktur panitia pengadaan barang dan jasa, dalam tugas tersebut sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal 117 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karangasem No. 420 tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang pengelolaan administrasi keuangan satuan kerja perangkat daerah dan pejabat /pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Dinas pekerjaan Umum Kab.Karangasem TA.2009, di samping itu juga dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Karangasem No. 567 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 dengan tugas menerima, mengeluarkan, membukukan dan melaporkan kepada SKPD dan melaporkan segala dokumen anggaran yang ada di SKPD yaitu membuat Surat permintaan pembayaran (SPP) dari permintaan rekanan berdasarkan kontrak untuk membayar kegiatan yang dilaksanakan setiap di PPTK, setelah diperiksa dokumen, apabila setelah memenuhi persaksiran baru dibuatkan SPP dan diajukan ke kasubag Keuangan untuk diterbitkan SPM dan ditandatangani oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan diajukan kepada Kabag keuangan selaku Bendahara Umum daerah untuk dibuatkan SP2D dan membukukan bukti pencairan dana tersebut.

- Sehubungan dengan kegiatan kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem untuk tahun 2009 saksi mengetahui kegiatan tersebut berdasarkan kontrak yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya dan sumber dana tercantum di APBD dinas PU Kab.karangasem., dalam hal ini Kepala Dinas PU Kab.Karangasem selaku Pengguna Anggaran telah membayar sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Adhi Karya sesuai dengan Prosesntase fisik dilapangan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.419.354.800,- sesuai dengan SP2D No.931/19-435/LS/BNP 2009 tanggal 07 September 2009.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 492.668.618,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 147.800.585,-

Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 5.419.354.800,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor oleh rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

b. Pembayaran termin I sebesar Rp. 3.404.847.652,- sesuai dengan SP2D No.931/19-583/LS/BNP 2009 tanggal 06 Nopember 2009 atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kontruksi Jaringan Air bersih/air minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kac.Manggis dan Kec.Kubu sebesar 21,96 %.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 309.531.605,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 92.859.481,-

Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 3.404.847.652,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab.Karangasem sesuai dengan bukti surat setoran pajak tanggal 04 Nopember 2009.

c. Pembayaran termin II sebesar Rp. 9.355.651.840,- sesuai dengan SP2D No.931/19- 692/LS/BNP 2009 tanggal 03 Desember 2009 atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih/air minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu sebesar 65,115%.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 850.513.804,-

Hal 119 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 255.154.141,-

Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 9.355.651.840,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem sesuai dengan bukti surat setoran pajak tanggal 03 Desember 2009.

d. Pembayaran termin III sebesar Rp. 4.649.719.739,- sesuai dengan SP2D No.931/19- 996/LS/BNP 2009 tanggal 31 Desember 2009.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 422.701.794,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp.126.810.538,-

Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.649.719.739,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem sesuai dengan bukti surat setoran pajak standar tanggal 31 Desember 2009.

- Jadi Jumlah yang telah dibayarkan kepada Pelaksana dalam hal ini PT. Adhi karya sesuai dengan kontrak sebesar Harga Rp. 27.096.774.000,- (dua puluh tujuh milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) realisasi fisik (84,252%) adalah sebesar Rp.22.829.574.031,- dan sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 4.267.199.969,-
- Bahwa sisa anggaran sebesar Rp. 4.267.199.969,- masih ada di bendahara umum Pemda Karangasem.
- Untuk kegiatan pekerjaan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem (lanjutan) pada tahun 2010
- Adapun pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran uang muka sebesar Rp. 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19- 164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 66.092.727,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 19.827.818,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor oleh rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

b. Pembayaran termin I sebesar Rp. 1.115.612.190,- sesuai dengan SP2D No.931/19- 426/LS/BNP 2010 tanggal 06 Oktober 2010.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 101.419.290,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 30.429.787,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

c. Pembayaran termin II sebesar Rp. 1.610.712.810,- sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010 tanggal 30 Nopember 2010.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 146.428.437,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 43.928.531,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

d. Pembayaran Retensi sebesar Rp. 181.755.000,- sesuai dengan SP2D No.931/19- 618/LS/BNP 2010 tanggal 20 Desember 2010.

di potong PPn 10 % sebesar Rp. 16.523.182,-

dipotong PPh 3 % sebesar Rp. 4.956.955,-

Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di Bank BPD Cab. Karangasem.

Hal 121 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

8. **Ir. PARNO TRIS HADIONO** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Kepala Project Manager berdasarkan surat tugas nomor 80/MSDM/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 dari PT Adhi Karya selaku Pimpinan Proyek (Projek Manager) untuk pekerjaan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem.
- Pekerjaan telah dilaksanakan dengan prosentase mencapai 84,252 % dan sisanya sebesar 15,748 %
- Adapun pekerjaan yang belum selesai di tambah dengan kegiatan pekerjaan antara lain :
 - a. Pemasangan Pompa di desa Songan dan di desa Abang
 - b. Pemasangan/penyambungan daya listrik ke rumah panel dengan lokasi di desa Songan, di desa Klahkah dan di mata air Yeh Ha
 - c. Pemasangan Genset di desa Blimbing
 - d. Pemasangan Pipa sepanjang 8.857 M' yang terdiri dari Pipa GIV dan Pipa PVC
 - e. Pengadaan dan pemasangan Kran umum sebanyak 10 Unit yang tersebar di Kecamatan Abang.
 - f. Pemasangan asesoris sudah dilakukan namun belum selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan dukungan terhadap material berupa pipa galvanis dari PT. SPINDO dengan alamat Surabaya yang mendukung pipa Galvanis medium dengan diameter 2", 3", 4", 6" dan 8" Sedangkan pipa PVC dari PT. Maspion adalah pipa PVC S12.5 diameter 50 mm RRJ, pipa PVC S12.5 diameter 75 mm RRJ, pipa PVC S12.5 diameter 100 mm RRJ, pipa PVC S12.5 diameter 150 mm RRJ, pipa PVC S10 diameter 200 mm RRJ.
- Bahwa yang mengurus tentang pengadaan pipa Galvanis kepada PT. Spindo adalah pihak manajemen PT. Adhi Karya yaitu pimpinan Ir. Wijaya Imam Santosa, dengan Manager produksi (Procurement) atas nama Ir. Parwanto Nugroho dibantu dengan staf atas nama Ir. Pujanarto dan Ir. Agus Peni.
- Bahwa mekanisme alur pengadaan pipa galvanis dalam proyek kegiatan pekerjaan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem
- Manajemen PT. Adhi Karya memerintahkan Rakidi selaku tim estimating untuk mencari vendor/ pabrik pipa sebagai pembanding harga pipa kemudian diserahkan kepada manajemen dalam hal pabrik mana yang akan dipakai berdasarkan harga termurah. Sebagai koordinator estimating adalah Jasrifan dengan pimpinan PT.Adhi Karya atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa.
- Surat Bon permintaan pipa yang dibuat oleh Tim Lapangan bersama saksi sendiri berdasarkan perintah dari manajemen kepada Procurmen Divisi PT.Adhi Karya.
- Pihak Procurement Divisi PT. Adhi Karya membuat Bon Permintaan pipa ke PT. Spindo sesuai penawaran dan negosiasi harga yang disepakati oleh

Hal 123 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

managemen PT.Adhi karya dan PT.Spindo berdasarkan kesepakatan kontrak.

- Jenis dan kualitas pipa galvanis yang saksi ajukan dalam surat bon permintaan kepada divisi procuremen adalah sesuai dengan perintah dari managemen istimating PT. Adhi Karya dan Rakidi sebagai ahli tim pipa ditunjuk untuk mencari vendor/pabrik sebanyak – banyaknya untuk pembanding harga.
- Bahwa dalam pekerjaan lanjutan tahun 2010 tidak ada pengadaan pipa galvanis maupun pipa PVC melainkan menggunakan sisa material pipa tahun 2009 sehingga pengadaan pipa galvanis tahun 2009 tersebut telah mencukupi volume sesuai dengan kontrak, namun ada pembelian pipa sebanyak kurang lebih 66 (enam puluh enam) batang pipa diameter 4” dan 8” atas permintaan masyarakat untuk memindahkan lokasi jaringan pipa dan di lapangan ada kekurangan bahan material pipa galvanis sehingga saksi melaporkan ke pihak managemen untuk mencari pabrik yang mau mengirim kekurangan pipa galvanis, dari pihak managemen menyanggupi untuk memperbolehkan mencari kekurangan material pipa galvanis tersebut sehingga PT. Geronimo Surabaya bersedia membantu untuk menyuplai pipa galvanis dengan harga lebih tinggi dari tahun 2009.
- Dalam proyek pekerjaan pengadaan kontruksi air bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem, pipa galvanis yang digunakan secara teknis, dimana diatur dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak syarat- syarat teknis pipa galvanis adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas pipa medium
- Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81
- Toleransi diameter luar rata- rata 3 mm
- Permukaan luar dan dalam pipa galvanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan- guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)
- Panjang pipa Galvanis yang harus dipenuhi adalah 6 (enam) meter.
- Setiap batang pipa galvanis harus memiliki tanda :
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa
- Bahwa setelah dilihat dan diamati dari potongan pipa sampel ITB tersebut pipa yang telah terpasang di lapangan adalah pipa galvanis yang tidak ada tercantum nama pabrik dan logo pabrik di pipa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

9. **Ir. AGUS PENI CAHYO MUHNUR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi sebagai staf PT. Adhi Karya dengan jabatan Procurement (pengadaan barang dan jasa) dengan tugas adalah melaksanakan kegiatan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan untuk pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien. Dalam pertanggungjawaban tugas kepada manager

Hal 125 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Parwanto Nugroho.

- Saksi tidak terlibat langsung dalam proyek pengembangan sistem distribusi air minum, pekerjaan pengadaan kontruksi air bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem, namun sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa atas dasar permintaan dari Kepala Proyek dalam hal ini Sdr. Parno Trishadiono, ST kepada Procurement divisi dalam hal ini kepada saksi adalah berupa surat permintaan barang berupa pipa Gilvanis medium dan pipa PVC lengkap volumenya yang dibutuhkan dalam proyek tersebut.
- Menindaklanjuti permintaan tersebut saksi membuat surat permintaan penawaran harga ke suplayer yaitu PT. SPINDO alamat Jalan kalibutuh 189-191 Surabaya yang ditandatangani sendiri selaku Procurement divisi. Surat permintaan tersebut di faximili ke pihak PT.Spindo Sdr.Gong Handiman Utomo selaku Deputy Direktur Marketing sekira bulan Agustus 2009 kemudian dari PT. Spindo mengirim balasan berupa surat penawaran harga sesuai dengan permintaan dan dari surat \balasan PT.Spindo dilaporkan kepada manager produksi untuk mendapatkan persetujuan dan diminta untuk melakukan penawaran ulang.
- Dilakukan negosiasi penawaran harga melalui surat permintaan penawaran harga ulang dan juga melalui telepon kepada Gong Handiman Utomo sekira bulan September 2009.
- Terhadap negosiasi penawaran di setuju oleh Gong Handiman Utomo selaku Deputy Direktur Marketing PT. Spindo sebagaimana dalam surat balasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 oktober 2009 kemudian dilaporkan kepada Ir. Parwanto Nugroho selaku manager produksi dan mengatakan sepakat dengan harga yang ditawarkan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran harga No. 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 dan kontrak Perjanjian Pengadaan Pipa Gip Medium No. : 0900-023 /AK.DK7 / X/2009 tanggal 6 Oktober 2009.

- Kontrak perjanjian pipa Gip medium kepada pihak ke PT. Spindo dan Berita Acara hasil Negosiasi Penawaran Harga sebagaimana diatas di buat di kantor PT. Adhi Karya kemudian diajukan kepada Koordinator Procurement sekaligus memberi paraf, diketahui/paraf oleh Ir. Parwanto Nugroho kemudian meminta persetujuan Kepala Divisi VII atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa sekaligus untuk ditandatangani, draf perjanjian tersebut kemudian dikirim ke PT.Spindo lewat ekspedisi untuk disetujui/ditandatangani oleh Deputi Direktur Marketing.
- Bahwa serah terima material pipa gip oleh PT.Spindo kepada PT. Adhi Karya di gudang pabrik Spindo di Surabaya sesuai dengan perjanjian. untuk mengangkut material pipa galvanis menjadi tanggungjawab dari PT.Adhi karya sehingga melakukan kontrak jasa angkutan dengan ekspedisi CV. Dwi Bali Jaya di jalan Gatot Subroto VI B/1 Denpasar untuk mengangkut pipa galvanis ke lokasi proyek di Karangasem, adapun biaya jasa angkutan pipa gip dari gudang pabrik PT. Spindo ke Lokasi Proyek yang ada di Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 307.318.763,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan perjanjian angkutan pipa PVC dan accessories dan Pipa Gip antara Ir.

Hal 127 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Imam Santosa selaku Kepala Divisi Konstruksi VII dengan Asri Suyanto yang mewakili sebagai pemilik.

- Pembayaran terhadap pipa gip sesuai dengan perjanjian telah dilakukan pembayaran oleh PT. Adhi karya melalui Bank Mandiri sesuai SKBDN No. MS-77106016233 tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 5.862.763.316,-(lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah), sedangkan PPn 10% sebesar Rp. 586.276.332,- dibayar langsung dari PT. Adhi karya ke PT. Spindo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

10. **BARSI IRNANINGSIH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Ida Bagus Made Oka
- Saksi selaku Manager Administrasi keuangan PT Adhi Karya Divisi Konstruksi VII (DK-7) periode Mei - Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh Direktur PT. Adi Karya. Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk Pencatatan laporan terkait dengan laporan keuangan/ Akutansi dengan tanggung jawab Pembukuan, Penerimaan, pengeluaran uang, pencatatan utang, piutang, pengeluaran untuk rumah tangga kantor, dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi pada waktu itu adalah Ir. Wijaya Imam Santosa.
- Mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang dalam mendukung kegiatan dari Dalam kegiatan pekerjaan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Konstruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem sesuai dengan Kontrak

No. 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tgl 27 Agustus 2009

dan di lanjutkan dengan kotrak 2010 yaitu untuk penerimaan dibuat surat penangihan yang di tanda tangani oleh Kepala Divisi diteruskan kepada pemberi tugas dalam hal ini Pemda Karangasem Bali, setelah itu keluar surat perintah membayar dari Pemda Karangasem selanjutnya menghubungi Pemda karangasem untuk pemasukan ke rekening PT Adhi Karya dan Bank BNI juga menguhubungi saksi bila uang sudah masuk.

- Adapun pencairan dana dalam pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab. Karangasem tahun 2009 sesuai dengan catan pembukuan yang ada di PT. Adi karya Divisi VII Denpasar sebagai berikut:

- a. Uang muka sebesar Rp. 5.419.354.800,- berdasarkan surat permohonan dari PT. Adhi Karya No.: 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi VII atas nama Ir. Wijaya Iman Santosa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp. 4.778.860.597,- melalui Bank BNI Denpasar (sesuai catatan di laporan keuangan)
- b. Uang Termin I sebesar Rp. 404.847.652,- berdasarkan surat permohonan dari PT. Adhi Karya No: 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Wijaya Iman Santosa dan uang yang masuk

Hal 129 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp. 3.002.431.566,- melalui Bank BNI Denpasar (sesuai catatan di laporan keuangan).

c. Uang Termin II sebesar Rp. 9.355.651.840,- berdasarkan surat permohonan dari PT. Adhi Karya No : 216/009.11.5/XII/2009 tanggal 1 desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Wijaya Iman Santosa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp. 8.249.958.895,- melalui Bank BNI Denpasar (sesuai catatan di laporan keuangan)

d. Uang Termin III sebesar Rp. 4.649.719.739,- berdasarkan surat permohonan dari PT. Adhi Karya No. : 172/009.11.5/XII/2009 tanggal 28 desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Wijaya Iman Santosa dan uang yang masuk ke rekening PT. Adhi Karya sebesar Rp. 4.100.182.407,- melalui Bank BNI Denpasar (sesuai catatan di laporan keuangan)

Total penerimaan Rp. 20.754.158.211,-

- Proses pengeluaran dana selalu dilakukan koordinasi dan konfirmasi kepada manager Produksi Ir Parwanto Nugroho juga koordinasi dan konfirmasi kepada kepala Divisi Ir. Wijaya Imam Santasosa setelah di setuju baru mengeluarkan uang untuk pembayaran.

- Pembayaran pembelian pipa terhadap PT. Spindo sesuai dengan perjanjian pengadaan No: 09000-023/AK.DK 7/X/09 dan termasuk pembayaran angkutan dengan Ekspedisi antara PT. Adhi Karya dengan CV. Dwi Bali Jaya saksi tidak tahu karena pembayarannya melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kemungkinan dibayarkan tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan dalam perbandingan dari penerimaan dana dengan pengeluaran progres proyek 84,25 % senilai progres Rp.20.754.158.211,- minus Rp.566.788.447,- dengan rincian pembayaran upah kepada Kepala proyek antara lain Pembayaran upah per bulan Nopember dan Desember sebesar Rp. 3.012.972.170,- sisanya telah dihitung sebagai biaya selain dari upah merupakan hutang yang akan dibayarkan melalui SKBDN kemungkinan cair pada taun 2010 karena selama saksi menjabat tidak ada tembusan dari Bank.

11. **Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Ir. I Wayan Arnawa Msi sejak penandatanganan kontrak kerja pengembangan sistem distribusi air minum, pekerjaan pengadaan kontruksi air bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, KecManggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan tidak ada hubungan keluarga.
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) PT. Adhi Karya (persero) tbk, mempunyai tugas untuk mengkoordinir atas empat fungsi yaitu
 - Fungsi SDM: mengatur sumber daya manusia bawahan sampai dengan penempatan penugasan
 - Fungsi Pemasaran: mencari info, proses tender sampai dengan penandatanganan kontrak
 - Fungsi Produksi: mulai pelaksanaan proyek sampai dengan penyelesaian serah terima

Hal 131 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi Keuangan: menyetujui pembayaran -
pembayaran sub kontraktor atau fendor (pemilik
material)

Pertanggungjawaban saksi kepada Direksi PT. Adhi Karya kantor pusat.

- Bahwa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai pelaksana dalam pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan kontruksi air bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem tahun 2009 berdasarkan pemenang lelang selanjutnya kontrak kerja

No. 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009

Rp 27.096.774.000,- masa waktu pekerjaan (125 hari)

- Adapun item pekerjaan meliputi :
 - a. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Pipa : 60.115 M
 - c. Pembuatan Reservoir sebanyak 9 Unit
 - d. Pembuatan Bak Pelepas Tekan (BPT) sebanyak 7 Unit
 - e. Pembuatan Jembatan Pipa 10 Unit
 - f. Perbaikan /penataan mata Air sebanyak 2 unit
 - g. Pengadaan dan pemasangan Pompa 4 Unit
 - h. Pengadaan dan pemasangan Genset sebanyak 1Unit
 - i. Pengadaan dan pemasangan Daya listrik sebanyak 3 unit
 - j. Pembuatan Kran Umum sebanyak 10 Unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pimpinan proyek saksi menunjuk dan menugaskan Sdr.Parno Tris Hadiono,ST.

- Bahwa yang memberi dukungan pipa galvanis adalah PT. Steel pipe industry of Indonesia (Spindo) alamat Jln kalibutih 189-191 Surabaya.

proses pengadaan pipa Galvanis adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari permintaan kepala proyek dalam hal ini Parno Tris Hadiono, ST dan ditujukan kepada bagian pengadaaan (procurimen) Sdr. Ir. Agus Peni dan setuju oleh manager produksi Ir. Parwanto Noegroho yang selanjutnya diajukan kepada saksi untuk penandatanganan perjanjian.
- b. Proses negosiasi dilakukan oleh Ir. Agus Peni kepada PT.Spindo Surabaya kemudian dituangkan kedalam berita acara hasil Negosiasi penawaran tanggal 6 oktober 2009 kemudian dituangkan dalam perjanjian kontrak pengadaan antara saksi dengan Gong Handiman selaku Deputy Direktur Marketing PT. Spindo.Dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran terhadap pengadaan pipa Gip Medium proyek jaringan air bersih / air minum Karangasem – Bali tanggal 6 oktober 2009 kedua belah pihak menyetujui untuk menetapkan harga kontrak senilai Rp. 6.449.039.647,- (enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- c. Penandatanganan perjanjian pengadaan pipa gip medium dituangkan dalam perjanjian pengadaan pipa gip medium sebagaimana dalam perjanjian No. : 09000-023/AK.DK7 /X/09 tanggal 6 Oktober 2009.

Hal 133 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pengadaan pipa galvanis dari PT. Spindo telah dibayar dengan menggunakan SKDN (surat kredit berdokumen dalam negeri) tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 6.449.039.647,- (enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Dalam Pengadaan kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kabupaten Karangasem tahun 2009 PT. Adhi Karya tidak dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam kontrak hanya bisa terselesaikan sebesar 84, 252 % sesuai dengan Adendum dari pihak pemilik proyek dan terhadap pembayaran telah dibayarkan oleh Pemda Kab.Karangasem sebagaimana pembayaran uang muka dan pembayaran termin terhadap prosentase dilapangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa, tidak keberatan

12.Ir. **I WAYAN ARNAWA, M.Si** yang disumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka karena sama-sama tugas di Dinas PU Kabupaten Karangasem, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Pengadaan dan pemasangan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kabupaten Karangasem meliputi:

a. Untuk di Kec.Abang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Mata air terdiri dari Pembuatan Saluran Tertutup, Bak Pembagi, Bak Pompa, dan Rehab Permandian pada mata Air Yeh Aa Ababi.
- Pekerjaan Perpipaan sepanjang 11.175 m
- Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 2 Unit
- Pembuatan Rumah Genset 1 Unit
- Pekerjaan Daya listrik / Mekanikal Elektrikal 2 unit
- Genset 1 Unit
- b. Untuk di Kec.Karangasem :
 - Pembuatan Bron Kaptering Mata Air Embukan 1 unit
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 20.850 m
 - Pembuatan Reservoir Kapasitas 450 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Jembatan Pipa 3 Unit
- c. Untuk di Kec. Manggis :
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 19.160 m
 - Pembuatan Jembatan Pipa 7 buah.
- d. Untuk di Kec.Kubu :
 - Pekerjaan Perpipaan sepanjang 8.930 m
 - Pembuatan Bak Pelepas Tekan 7 Unit
 - Pembuatan Reservoir 100 Meter Kubik 1 Unit
 - Pembuatan Reservoir 50 Meter Kubik 5 Unit
 - Pembuatan Rumah Panel di Songan 1 Unit

Hal 135 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pompa pengangkat air 1 Unit
- Pekerjaan Daya Listrik / Mekanikal dan Elektrikal 1

Unit.

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Untuk Pipa :

- Pipa GIV (Besi) sebanyak 27.653 M'
- Pipa VVC (Palstik) sebanyak 32.462 M'

b. Permbuatan Reservoir sebanyak 9 Unit tersebar di masing masing Kec.Abang sebanyak 2 unit, Kec.Karangasem 1 unit dan Kec.Kubu 6 Unit.

c. Pemasangan Jembatan Pipa 10 Unit (7 Unit ada di Kec.Manggis dan 3 Unit di Kec. Karangasem)

d. Rumah Genset 1 Unit di Kec.Abang

e. Rumah Panel 1 Unit di Kec.Kubu

f. Pembuatan Bron Kaptering 1 Unit di Kec.Karangasem

g. Bak Pelepas Tekan 7 Unit di Kec.Kubu

h. Pompa air 4 Unit (1 unit di desa Ababi, 1 Unit di desa Klatah, 1 Unit di Blimbing dan 1 Unit di Songan)

i. Kran Umum 10 Unit di Kec.Abang.

j. Daya Listrik 3 Unit (1 Unit di Kec.Kubu dan 2 Unit di Kec.Abang)

- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa selaku perencana kegiatan pipa dan dan selaku PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dilelang tentang pengadaan fisik dibuat oleh Bidang Tata Ruang Bangunan Permukiman di Dinas PU Kab.Karangasem pada Bulan April dan Mei 2009. Untuk Pengumuman Lelang diumumkan pada tanggal 12 Juni 2009 di Koran Nasional Media Indonesia dan koran Lokal Denpost dan Website Kab.Karangasem serta ditempel pada papan pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem.
- Bahwa Pokja III ULP melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dua peserta yang dinyatakan memenuhi syarat terhadap 2 rekanan yaitu :
 - a.PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa nilai penawaran Rp.26.464.743.000,-
 - b.PT. Adhi Karya nilai penawaran Rp.27.096.774.000,-Keduanya dinyatakan lulus kualifikasi sesuai dengan Berita Acara evaluasi Kualifikasi No. 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 juli 2009 beserta lampirannya mengundang kedua peserta yaitu PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa dengan surat undangan No. 602.1/177/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 15 juli 2009 dan PT. Adhi Karya dengan surat undangan No. 602.1/177.a/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melakukan verifikasi dari data kualifikasi yang diajukan dan ternyata keduanya memenuhi syarat dan dinyatakan lulus, yang dinyatakan dalam Berita Acara verifikasi kualifikasi No. 602.1/199/ULP-III/ CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009.
- Tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pengadaan Konstruksi air Bersih / air Minum di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu dari

Hal 137 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengembangan sistem Distribusi air Minum/ air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem telah ditunjuk langsung PT. Adi Karya (persero) Tbk untuk melanjutkan pekerjaan sesuai dengan Surat perjanjian kerja (kontrak) antara terdakwa selaku kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran dengan PT. Adhi Karya (persero) Tbk, dengan dasar penunjukan langsung adalah Rekomendasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali No. S-1659/PW22/2/2010 tertanggal 1 Juni 2010 perihal pendapat atas proses pelelangan lanjutan pekerjaan pembangunan Konstruksi jaringan Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem yang pada prinsipnya dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan Konstruksi air bersih/air minum di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

- Bahwa Pipa yang digunakan dalam kegiatan pengembangan sistem Distribusi air minum pekerjaan Pengadaan Konstruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kabupaten Karangasem adalah adalah pipa PVC dan Pipa Galvanis secara teknis telah diatur dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak dan pipa yang terpasang dilapangan ternyata berbeda dengan yang ada di Rencana Kerja dan Syarat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

13.Ir. Dono Purwoko disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ida Bagus Made Oka
- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) PT. Adhi Karya (persero) tbk tahun 2010
- Bahwa tahun 2010 PT Adhi Karya ditunjuk langsung untuk penyelesaian proyek pengerjaan kegiatan air minum di Kabupaten Karangasem
- Bahwa tahun 2010 PT.Adhi Karya untung Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) PT. Adhi Karya (persero) tbk tahun 2010 menerima laporan bulanan dan harian dari Kepala Proyek

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

14. **Asri Suyanto** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. I Wayan Arnawa, M.Si.
- Saksi pernah melakukan perjanjian Pengangkutan barang pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun tahun 2009, yaitu perjanjian angkutan barang berupa Pipa Besi dan pipa paralon sesuai dengan kontrak perjanjian No. : 09000-025/AK.DK7/X/09 antara CV. Dwi Bali Jaya (exspidisi) dengan PT. Adhi Karya.
- Bahwa saksi mengambil barang berupa Pipa Galvanis di gudang PT. Spindo Surabaya Jalan Rungkut Industri Surabaya sedangkan Pipa paralon ngambil di PT Maspion Jalan Gedangan Sidoarjo, menggunakan angkutan truk sekitar 40 sampai dengan 50 truk sewaan di tempat lain dan serah

Hal 139 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang dilakukan sesuai dengan perjanjian di lokasi dengan cara barang ditempatkan di suatu titik yang telah ditentukan oleh PT. Adhi Karya setelah itu mempergunakan kendaraan kecil langsung ke lokasi dan untuk menaruh jalur air, saksi menyewa lagi karyawan PT. Adhi Karya dari kegiatan tersebut semua dokumen saksi telah kembalikan ke PT Adhi Karya dengan tujuan untuk Pembayaran.

- Pembayaran dilakukan oleh PT. Adhi Karya sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 582.849.249,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

15. **I Ketut Suta** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka dan tidak ada hubungan keluarga.
- saksi selaku Pegawai PDAM Kabupaten Karangasem.
- Saksi ikut menemani dalam pelaksanaan pengambilan sampel pipa galvanis yang dilakukan oleh Tim ITB
- Setelah mengamati gambar yang ditunjukkan bahwa pipa yang telah dipasang dilapangan adalah pipa galpanis yang ada kelihatan tulisan medium 6000 mm dan pipa yang diamati tidak ada kode SNI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

16. **I GEDE SADA ARKA DIPA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Ida Bagus Made Oka dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi selaku Pegawai PDAM Kabupaten Karangasem.
- Saksi ikut menemani dalam pelaksanaan pengambilan sampel pipa galvanis yang dilakukan oleh Tim ITB
- Setelah mengamati gambar yang ditunjukkan bahwa pipa yang telah dipasang dilapangan adalah pipa galpanis yang ada kelihatan tulisan medium 6000 mm dan pipa yang diamati tidak ada kode SNI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

B. KETERANGAN AHLI :

1. Dr.Ir. ARIF BASUKI.

- Bahwa Ahli adalah dosen dari Fak,Teknik Sipil ITB yang menerangkan bahwa Acuan yang digunakan harusnya RKS yaitu pipa Gip SNI, menurut BSN (Badan Standard Nasional) SNI sudah digunakan pada tahun 1987 dan yang diacu adalah 07-0039-1987;
- Bahwa Ahli secara sampling telah melakukan pengujian terhadap pipa galvanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galvanis (GIP) medium pembanding yang telah dilakukan dan pemeriksaan secara laboratoris sebagai berikut :
- Bahwa terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kab.Karangasem tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan

Hal 141 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, No.602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), No. : 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kac.Karangasem, Kac.Manggis dan Kac.Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, No.: 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama),No.: 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa terhadap pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kab.Karangasem tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu antara DinasPekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. No.602.1 /1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), No.: 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem dengan PT. Adhi Karya(Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRB/DPU(Pihak Pertama), No.17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa terhadap Pipa Pembanding ukuran 6 inch (150 mm) yang diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., No.602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama) No. 17/009.19.0 /VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa terhadap Pipa pembanding pipa galvanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.,

Hal 143 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 602.1/1820/DPU/2009(Pihak Pertama), No.:06/009.20.0/2009(Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, No.: 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama) No.: 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) tanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa Dampak penggunaan pipa galvanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem yang tidak memenuhi persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

a.Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galvanis(GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galvanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;

b.Berat Pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galvanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding dengan pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987;

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. DOSO SUKENDRO,Ak.CA.

- Bahwa Ahli Ahli bertugas sebagai Pengendali Teknis pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Propinsi Bali, tugas pokok saksi antara lain mengorganisir dan mengendalikan pengawasan diantaranya memberikan kesaksian/keterangan ahli dalam penyidikan dan atau persidangan dari sudut pandang ilmu auditing atau akuntansi atas hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa Metode yang digunakan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah :
 - a. Menghitung realisasi pengeluaran Negara yaitu pembayaran difinitif dari kas Negara /Daerah atas pengadaan pipa GIP pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec. Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan

Hal 145 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kubu Kab.Karangasem Tahun 2009 dan 2010 setelah dikurangi dengan pajak ;

b. Menghitung nilai barang yang diterima yaitu nilai pengadaan pipa GIP yang diterima dan diadakan oleh Kontraktor pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kec. Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem Tahun 2009 dan 2010

c. Menghitung Kerugian Keuangan Negara yaitu membandingkan realisasi pengeluaran Negara dengan nilai barang yang diterima atas pengadaan pipa GIP pada pekerjaan Kontruksi Air Bersih di Kec.Karangasem, Kec.Abang, Kec.Manggis dan Kec.Kubu Kab.Karangasem Tahun 2009 dan 2010.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp.3.704.323.302,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi Pengeluaran Negara;

a. Pembayaran	pengadaan	pipa	GIP	tahun
				2009
				Rp 9.509.324.480,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun

2010

Rp 365.080.900,00

Jumlah realisasi pengeluaran Negara Rp 9.874.405.380,00

2. Nilai barang yang diterima

a. Nilai pembelian pipa GIP oleh kontraktor

(PT ADHI KARYA) Rp 5.862.763.315,00

b. Biaya ongkos angkut pengadaan pipa

GIP

Rp 307.318.763,00

Belai barang yang diterima Rp 6.170.082.078,00

3. Kerugian keuangan Negara

(Rp 9.874.405.380,00- Rp 6.170.082.078,00= **Rp3.704.323.302,00**)

sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) nomor: SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberi tanggapan;

3. Dr. Ir. ROFIK IQBAL.

- Bahwa terhadap hasil pengecekan fisik dan pemeriksaan pembangunan jaringan perpipaan di Kab. Karangasem adalah untuk kondisi bangunan sipil relatif cukup baik tetapi untuk sistem perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekspos (pipa tidak tertanam)

Hal 147 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai, dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang diperkirakan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya dan untuk mengetahui kualitas pipa perlu dilakukan cek kualitas pipa yang terpasang secara lebih rinci oleh ahli yang kompeten sehingga dapat diketahui apakah kualitas dan spesifikasi pipa yang terpasang memenuhi kualitas.

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan

B. Saksi yang meringankan (ade charge).

2. I GUSTI NGURAH SUARTA,SH.

3. I GUSTI PUTU TOTOK HARYADI,MT.

II. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tugas dan tanggung jawab selaku PPTK sesuai PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada pengguna anggaran
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut Terdakwa pertanggung jawabkan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Ir.I Wayan Arnawa,M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaporkan secara lisan dalam rapat-rapat maupun diluar rapat terhadap kegiatan dan permasalahan yang dihadapi dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan kepada PA
- Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan secara tertulis berupa laporan harian mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor kepada pengguna anggaran.
- Bahwa Terdakwa adalah menyiapkan dokumen terkait dengan pengajuan amprah yang diajukan oleh kontraktor antara lain Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kwitansi pengamprahan.
- Selaku PPTK Terdakwa tidak ada kewajiban setiap hari untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan karena saya sudah dibantu oleh Pengawas Internal dan Konsultan Pengawas
- Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :
 - Pelaksana teknis kegiatan atas nama I Ketut Sukarja, BE
 - Pengawas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kab.Karangasem yaitu :
 - NI Kadek Noviyanti, ST
 - I Wayan Kari
 - Kadek Sudana Yasa
 - Made Sutapa
 - Konsultan Pengawas dari CV.Tri Matra Disain

Hal 149 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nyoman Sunartha
- I Wayan Suparta
- Kadek Ariawan,Amd
- Kontraktor adalah PT.Adhi Karya
- Parno Trishandono,ST
- Aris Juniari
- Sujito
- Rakidi dan Nuryanto
- Sutarji
- Susanto E dan Putu Adi Soniawan

- Bahwa pelaksanaan tugas tersebut mengacu kepada kontrak kerja nomor

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

Tanggal 27 Agustus 2009

- Rencana Kerja dan syarat-syarat termasuk dalam dokumen kontrak yang menyusun RKS untuk kontrak 2009 dan 2010 adalah Terdakwa bersama tim teknis yang lain yaitu I KETUT SUKARJA,NI KADEK NOVIYANTI,ST,I WAYAN KARI,I KADEK SUDANA YASA,I MADE SUTAPA dan terhadap RKS yang terdakwa susun bersama tim selanjutnya diajukan kepada panitia lelang untuk dijadikan referensi dalam dokumen lelang.
- Apabila salah satu saja syarat pipa galpanis tidak dipenuhi oleh pelaksana proyek tidak dipenuhi oleh pelaksana proyek PT.Adhi Karya persero seharusnya tidak dapat diterima dan perlu diklarifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan yang disyaratkan dalam RKS tidak sesuai dengan proyek dilapangan
- Bahwa kontrak dibuat oleh kontraktor
- Bahwa ada kewajiban dari pemilik proyek untuk mengecek kebenaran dilapangan
- Bahwa kerugian diperkirakan tiga miliar lebih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli –ahli , saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum tersebut dibawah ini

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor: 7 Tahun 2009, tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 terdapat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana

Hal 151 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Kabupaten Karangasem,

2. Bahwa Terdakwa Ir. IDA BAGUS MADE OKA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan Terdakwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. Bahwa Terdakwa sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Kabupaten Karangasem tahun 2009 dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, saksi NI KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVIYANTI, saksi I WAYAN KARI, saksi I KADEK SUDANA YASA dan saksi I MADE SUTAPA yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS), kemudian RKS yang dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya tersebut di atas, oleh Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi I KOMANG YASA, ST.,MT langsung diadopsi dijadikan dokumen lelang yang selanjutnya selaku Ketua panitia saksi I KOMANG YASA, ST, MT ikut tanda tangan dalam dokumen RKS tersebut;

5. Bahwa setelah dilakukan proses lelang PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran;
6. Bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Hal 153 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % .
8. Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:
 - A. *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran :
 1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
 2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.
 3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.
5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.
- B. *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :
 1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.
 2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM , Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat

Hal 155 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 21,96 %.
3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
 4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3327 / DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
 5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
 7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

C. *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi fisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor

Hal 157 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi pisik sebesar 65,115 %

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 / DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.

5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.

7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009.

D. *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor

Hal 159 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 84,252 % .

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/ SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

9. Bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai *salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran*, bahwa Terdakwa menyetujui benar PT. ADHI KARYA sudah bekerja sesuai dengan RKS yang terdapat dalam kontrak kerja sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST dan pengawas internal termasuk Koordinator pengawas lapangan atas nama saksi NI KADEK NOVIYANTI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, sehingga total pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh Pemkab Karangasem tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja;

10. Bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan

Hal 161 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:
 - ⇒ Nama pabrik;
 - ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
 - ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas, PT Adhi Karya melakukan pemasangan pipa GIP (galpanis) dalam pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem menggunakan pipa yang dipesan di PT Steel Pipe Industry Of Indonesia, yang terdiri dari:

No

	Uraian	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pipa GIP dia 50 mm (medium)WT*2,3 mm (2")	btg	250.00	238,926	59,731,410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pipa GIP dia 75 mm (medium)WT*2,5 mm (3")	btg	333.00	386,961	128,857,863
3.	Pipa GIP dia 100 mm (medium)WT*2,7 mm (4")	btg	235.00	549,394	129,107,590
4.	Pipa GIP dia 150 mm (medium)WT*3,1 mm (6")	btg	1,310.00	922,856	1,208,941,268
5.	Pipa GIP dia 200 mm (medium)WT*4,5 mm (8")	btg	2,576.00	1,683,278	4,336,125,184

11. Bahwa Terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan oleh pelaksana yaitu PT Adhi Karya yang juga disetujui oleh Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST yang penggunaan bahan pipa GIP-nya (Galpanis) tidak sesuai dengan apa yang ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tersebut dan dituangkan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kualitas maupun kuantitas sebagaimana tertuang didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran ;
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

12. Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang juga merupakan syarat dokumen pembayaran yang mana sesuai Pasal 18 ayat (3)

Hal 163 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara “
Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“, surat yang Terdakwa tanda
tangani tersebut selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran atas nama
Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),
namun sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Institut Teknologi Bandung dan
keterangan Ahli terhadap pipa Galpanis (GIP) yang terpasang dilapangan pada
kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan
Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang, Manggis, Kubu
Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Karangasem Tahun anggaran 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan spesifikasi
yang tertuang dalam perjanjian kerja (kontrak).

13. Bahwa terhadap sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan sisa
anggaran Rp. 4.267.199.969.- Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi (yang
penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran
membuat Amandemen I (pertama) No.: 602.1/4831/DPU /2009, tanggal 24
Desember 2009 , terhadap Adendum I (pertama) No: 602.1/4820/DPU /2009,
tanggal 7 Desember 2009 tentang perubahan nilai kontrak senilai Rp.
27.096.774.000.- menjadi Rp. 22.829.574.031.- sesuai dengan yang telah
dibayarkan. Anggaran yang masih Rp.4.267.199.969.- tersimpan di Kas
Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dialokasikan dalam
pekerjaan lanjutan pada tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan pemasangan pipa tahun 2010 di Kecamatan Abang, Manggis, Karangasem dan Kubu yang merupakan kegiatan pengembangan system distribusi air minum tahun anggaran 2010, Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/Pengguna anggaran Nomor: 125.A tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada Kegiatan Satuan kerja Prangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun 2010, berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (lampiran XXIV).

15. Bahwa selanjutnya kegiatan proyek pekerjaan pemasangan pipa tahun 2010 dilakukan penunjukan langsung oleh Ir. IWAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) Selaku Pengguna Anggaran kepada PT. ADHI KARYA untuk melanjutkan Pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (PIHAK I)

17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II)

tanggal 23 Juni 2010 Senilai Rp. 3.635.100.000.-

Dasar Penunjukan langsung tersebut adalah Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil keputusan dengan mendasari rekomendasi surat dari BPKP Nomor: S-1659/PW22/2/2010 tanggal 1 Juni 2010, Sesuai Surat Perintah dari Pengguna Anggaran atas nama Ir. I WAYAN ARNAWA Msi. Nomor : 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang isinya perintah kepada panitia pengadaan agar segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung kepada PT. Adhi

Hal 165 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (Perero) Tbk. Dengan proses pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sebesar Rp 727.020.000,00,- sesuai dengan SP2D No.931 /19-164/LS/BNP 2010 tanggal 30 Juni 2010.
Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 66.092.727,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 19.827.818,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor oleh rekanan PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.
2. Pembayaran termin I sebesar Rp 1.115.612.190,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-426/LS/BNP 2010, tanggal 06 Oktober 2010.Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 101.419.290,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 30.429.787,00. Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.
3. Pembayaran termin II sebesar Rp 1.610.712.810.00 sesuai dengan SP2D No.931/19-552/LS/BNP 2010, tanggal 30 Nopember 2010. Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 146.428.437,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 43.928.531,00
Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekana PT. ADHI KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.
4. Pembayaran Retensi sebesar Rp 181.755.000,00 sesuai dengan SP2D No.931/19-618/LS/BNP 2010, tanggal 20 Desember 2010.Di potong PPn – 10 % sebesar Rp 16.523.182,00
Dipotong PPh – 3 % sebesar Rp 4.956.955,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk potongan PPN dan PPh telah disetor rekanan PT. ADHI

KARYA di Bank BPD Cab. Karangasem.

16. Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan lanjutan di tahun 2010, PT ADHI KARYA selaku pelaksana kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di kecamatan abang, Karangasem, Manggis Kubu, Kabupaten Karangasem, menggunakan *pipa Galpanis (GIP) yang di order/ dibeli oleh Pihak PT. ADHI KARYA (persero) adalah pipa Galpanis BSA (Medium Tanpa SNI/ tidak standar SNI)* pada tahun 2009 sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan tidak melakukan control penggunaan bahan pipa Galpanis (GIP) untuk pekerjaan lanjutan di tahun 2010, sehingga realisasi penggunaan pipa Galpanis (GIP) di tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan didalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam kontrak pekerjaan tahun 2010 tersebut diatas, adapun syarat – syarat teknis pipa galpanis (GIP) sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) adalah sebagai berikut:

- Kelas pipa medium
- Tebal dinding pipa sesuai SII 0165-81
- Toleransi diameter luar rata- rata 3 mm
- Permukaan luar dan dalam pipa galpanis harus licin/ harus rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan- guratan, gumpalan dan cat lainnya.
- Tekan kerja pipa minimum 17/ kg/ cm² (17 atm)

Hal 167 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pipa Galpanis yang harus dipenuhi adalah 6(enam) meter.
- Setiap batang pipa galpanis harus memiliki tanda:
 - Nama pabrik
 - Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja.
 - Ukuran pipa

17. Bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero)

Hal 169 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

3. Terhadap **Pipa Pemanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987**, dengan **demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
4. Terhadap **Pipa pemanding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan **demikian Pipa Pemanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum,

Hal 171 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem **yang tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

18. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dan ditemukan *Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Pengeluaran Negara;

Hal 173 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun
2009

Rp 9.509.324.480,00

b. Pembayaran pengadaan pipa GIP tahun
2010

Rp 365.080.900,00

Jumlah realisasi pengeluaran Negara Rp 9.874.405.380,00

2. Nilai barang yang diterima

a. Nilai pembelian pipa GIP oleh kontraktor

(PT ADHI KARYA) Rp 5.862.763.315,00

b. Biaya ongkos angkut pengadaan pipa

GIP

Rp 307.318.763,00

Belai barang yang diterima Rp 6.170.082.078,00

3. Kerugian keuangan Negara

(Rp 9.874.405.380,00- Rp 6.170.082.078,00= **Rp3.704.323.302,00**)

sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)

nomor: SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar

jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN

- **Primair:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- **Subsidair:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

Hal 175 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu .
6. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi. ” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Hal 177 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 , dan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Kabupaten Karangasem .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya,

Hal 179 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., M.H., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 , dan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan

Hal 181 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem .

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;
- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem tahun 2009 dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, saksi NI KADEK NOVIYANTI, saksi I WAYAN KARI, saksi I KADEK SUDANA YASA dan saksi I MADE SUTAPA yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS), kemudian RKS yang dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya tersebut di atas, oleh Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi I KOMANG YASA, ST.,MT langsung diadopsi dijadikan dokumen lelang yang selanjutnya selaku Ketua panitia saksi I KOMANG YASA, ST, MT ikut tanda tangan dalam dokumen RKS tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses lelang PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % .

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:

- *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran-lampiran:
 1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009

Hal 183 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.
 3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.
 5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
 6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.

- *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM , Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 21,96 %.
3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.

Hal 185 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3327 / DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi pisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26Nopember 2009.

2. Berita acara Pemeriksaan pisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari

Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi pisik sebesar 65,115 %

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/ XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN

Hal 187 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 / DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.

5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi pisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:
 1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.
 2. Berita acara Pemeriksaan pisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi pisik sebesar 84,252 % .
 3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
 4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.

Hal 189 dari 233 Halaman Putusan Perk .Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

Menimbang, bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai *salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran*, bahwa Terdakwa menyetujui benar PT. ADHI KARYA sudah bekerja sesuai dengan RKS yang terdapat dalam kontrak kerja sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST dan pengawas internal termasuk Koordinator pengawas lapangan atas nama saksi NI KADEK NOVIYANTI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, sehingga total pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh Pemkab Karangasem tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:

Hal 191 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Nama pabrik;
- ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
- ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kwalitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis

7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan **penggantian pipa galpanis (GIP) medium** ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik** dan **tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta**

Hal 193 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

3. Terhadap **Pipa Pemanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987**, dengan **demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
4. Terhadap **Pipa pemanding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan **demikian Pipa Pemanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di

Hal 195 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem **yang tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis



(GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 , dan Terdakwa sebagai Pejabat

Hal 197 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem .

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), kemudian dalam pembayaran Terdakwa selaku PPTK tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai *salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran*, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan RKS yang tercantum dalam kontrak , yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara. Hal-hal demikian menurut Majelis hakim , perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan dan kewenangannya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal 199 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KE 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu;**
6. **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan

Hal 201 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:

- A. *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran :
 1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
 2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.
 3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.

Hal 203 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.
- B. *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :
 1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.
 2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM , Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 21,96 %.
3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
 4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3327 / DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
 5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
 7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.
 8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/ SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.

Hal 205 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

C. *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi fisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari

Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 65,115 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 / DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi

Hal 207 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2
Desember 2009.

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 desember 2009.

D. *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.
2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 84,252 % .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

Hal 209 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:
 - ⇒ Nama pabrik;
 - ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
 - ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan

Hal 211 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik** dan **tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
3. Terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan

Hal 213 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

4. Terhadap **Pipa pembeding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan demikian **Pipa Pembeding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, atas pelaksanaan proyek dalam perkara telah dilakukan pembayaran kepada PT. ADHI KARYA Persero) Tbk. Selaku penyedia barang (Kontraktor) , terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) namun kenyataannya terhadap barang yang diadakan tersebut tidak sesuai surat perjanjian (kontrak) , yaitu kualitas barang tidak memenuhi standar **SNI 07-0039-1987**, harga barangnya menjadi lebih murah , sehingga pembayaran –pembayaran yang telah diterima oleh PT. ADHI KARYA Persero) Tbk. tidak sesuai prestasi yang diharapkan, tentunya hal ini telah menguntungkan pihak oleh PT. ADHI KARYA Persero) Tbk , selaku pihak penyedia barang(kontraktor). Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Hal 215 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan,

Hal 217 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 , dan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Kabupaten Karangasem .

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;
- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa dalam tahap perencanaan kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem tahun 2009 dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, saksi NI KADEK NOVIYANTI, saksi I WAYAN KARI, saksi I KADEK SUDANA YASA dan saksi I MADE SUTAPA yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat (RKS), kemudian RKS yang dibuat oleh Terdakwa bersama anggotanya tersebut di atas, oleh Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi I KOMANG YASA, ST.,MT langsung diadopsi dijadikan dokumen lelang yang selanjutnya selaku Ketua panitia saksi I KOMANG YASA, ST, MT ikut tanda tangan dalam dokumen RKS tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses lelang PT. ADHI KARYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009, tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU kabupaten Karangasem/ Pengguna anggaran;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk telah dibuatkan Surat perjanjian Kerja/kontrak ditandatangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Ir. I WAYAN ARNAWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas PU Kabupaten karangasem/Pengguna anggaran dengan Kepala Divisi VII PT. ADHI KARYA (persero) Tbk atas nama WIJAYA IMAM SANTOSA dengan Nomor kontrak

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua)

tanggal 27 Agustus 2009, dengan nilai sebesar Rp. 27.096.774.000,- (Dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal 219 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 125 hari dan berakhir tanggal 29 Desember 2009.

Menimbang, bahwa PT. ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatan sesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % .

Menimbang, bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut diatas dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada PT. ADHI KARYA tahun 2009 yaitu:

- *Pembayaran Uang muka* dibayarkan pada tanggal 7 September 2009 dengan nilai sebesar Rp. 5.419.354.800,- dengan lampiran-lampiran:
 1. Permohonan Pembayaran Uang muka dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 165/009.11.0/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dengan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka, Faktur Penagihan , Kwitansi, Jaminan Uang muka (JP-Bonding Surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putra Cabang Denpasar Jl. Hayam Wuruk No.202 Denpasar tanggal 2 September 2009 dengan Nomor Bond : 13.07.00.2009.00485 dengan Nilai Rp. 5.419.354.800,00 dengan masa jaminan yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2009 s/d Desember 2009.
 2. Berita acara Pembayaran uang muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/2088/DPU/2009 tanggal 1 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/2089/DPU/2009 tanggal 2 September 2009.
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 629/SPP/LS/PU/2009 tanggal 3 September 2009.
 5. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
 6. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/629/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 4 September 2009.
 7. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-435/LS/BNP/2009 tanggal 7 September 2009.
- *Pembayaran Termin (I) Pertama* yang dibayarkan padatanggal 6 Nopember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652,00 dengan prestasi fisik sebesar 21,96 % dengan bukti berupa :
 1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 007/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009.

Hal 221 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT ADHI KARYA (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST. MM , Konsultan Pengawas CV. TRIMATRA DISAIN I NYOMAN SUNARTHA,ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, dari IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3325/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 dengan hasil prestasi pisik sebesar 21,96 %.
3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 198/009.11.0/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTTdan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/3327 / DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Pertama dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dengan nomor : 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 4 Nopember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK dengan nomor SPP 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.

8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/859/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 6 Nopember 2009.

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 Nopember 2009.

• *Pembayaran Termin (II) Kedua* yang dibayarkan padatanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp.9.355.651.840,00 dengan prestasi fisik sebesar 65,115 % dengan bukti berupa :

1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 009/PIPA/AK.DK-VII/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.

2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari

Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari IDA BAGUS MADE

Hal 223 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 65,115 %

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 216 / 009.11.5/ XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.

4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4065 / DPU/2009 tanggal 1 Desember 2009.

5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Kedua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 2 Desember 2009.

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh saya sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/987/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009.
9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 desember 2009.
- *Pembayaran Termin (III) ketiga* yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739,00 dengan prestasi fisik sebesar 84,252 % dengan bukti berupa:
 1. Permohonan Pemeriksaan pekerjaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor : 021/PIPA/AK.DK-VII/XII/2009 tanggal 26 Desember 2009.
 2. Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk PARNO TRISHADIONO, ST.MM , Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain I NYOMAN SUNARTHA, ST, dari Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI, ST, dari Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA, BE, dari saya Sendiri IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal 225 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan hasil prestasi fisik sebesar 84,252 % .

3. Permohonan Pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Surat Nomor 172/ 009.11.5/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
4. Berita acara Pembayaran tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA dengan nomor 602.1/ 4843 / DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
5. Persetujuan Pembayaran Tagihan termin Ketiga dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009.
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran NI WAYAN SUKERTI yang diketahui oleh IDA BAGUS MADE OKA selaku PPTK dengan nomor SPP 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM-LS dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, Msi dengan nomor : 931/1340/ SPM/ LS/ PU / 2009 tanggal 29 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekda Kab. Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA. Dengan nomor SP2D : 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 desember 2009.

Menimbang, bahwa pada setiap permohonan permintaan pembayaran tersebut Terdakwa selaku PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai *salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran*, bahwa Terdakwa menyetujui benar PT. ADHI KARYA sudah bekerja sesuai dengan RKS yang terdapat dalam kontrak kerja sesuai dengan laporan dari Konsultan Pengawas dari CV. TRI MATRA DESAIN atas nama saksi I NYOMAN SUNARTHA, ST dan pengawas internal termasuk Koordinator pengawas lapangan atas nama saksi NI KADEK NOVIYANTI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama saksi I KETUT SUKARJA, BE, sehingga total pembayaran yang dilakukan pembayaran oleh Pemkab Karangasem tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 22.829.574.031.- dan kekurangan pekerjaan yang harus dikerjakan sebesar 15,748% Senilai Rp.4.267.199.969.-, terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA, MSI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) tidak melakukan teguran tertulis, dan tidak mengenakan denda, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika pekerjaan pemasangan pipa di Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem di tahun 2009 sebagaimana kontrak tersebut diatas, tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan

Hal 227 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yaitu:

- Diameter pipa yang diminta adalah diameter dalam;
- Kelas pipa adalah medium;
- Tebal pipa sesuai SII 0165-81;
- Toleransi diameter luar pipa rata-rata 3 mm;
- Permukaan luar dan dalam pipa GIP harus licin/halus dan rata dan tidak terdapat cat yang berbahaya seperti retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat lainnya;
- Tekanan kerja pipa 17 kg/cm² (17atm);
- Panjang pipa GIP yang baru harus dipenuhi adalah 6 meter;
- Setiap batang pipa PVC harus memiliki tanda:
 - ⇒ Nama pabrik;
 - ⇒ Tipe dan kelas dinyatakan dalam tekanan kerja;
 - ⇒ Ukuran pipa (Ø)

Namun dalam pelaksanaannya PT Adhi Karya selaku pelaksana tidak memasang pipa GIP dengan kualitas tersebut diatas.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis (GIP) medium pengganti** dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten

Hal 229 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

3. Terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK),

Hal 231 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

4. Terhadap **Pipa pembeding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembeding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.
2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan

Hal 233 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010, yang menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), maka menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan tersebut yaitu selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi air bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melakukan pemeriksaan ataupun tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan bahan atau pipa yang dipasang dalam kegiatan tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap penggunaan pipa Galpanis sebagaimana yang dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), kemudian dalam pembayaran Terdakwa selaku PPTK tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebagai *salah satu syarat kelengkapan permohonan pembayaran* , sedangkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan pada pengguna anggaran;
- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Maka al ini terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kedudukannya serta tanggung jawabnya atau tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas . Atau dengan kata lain terdakwa dalam kedudukannya selaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , telah menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Hal 235 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor: 7 Tahun 2009, tanggal 4 Februari 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 terdapat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum berupa Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan sebesar Rp. 42.901.323.000,00 dimana diantaranya sebesar Rp. 29.434.819.000,00 berupa anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan satu paket Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan fisik oleh Ahli ITB terhadap pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun 2009 dan 2010 untuk sistim

Hal 237 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpipaan diperkirakan ada permasalahan dimana umur pipa yang terpasang baru 4 (empat) tahun telah banyak mengalami kebocoran dan sistim pemasangan perpipaan yang banyak terekpos (pipa tidak tertanam) harus didukung oleh jenis pipa yang sesuai dalam hal ini terlihat bahwa pipa yang terpasang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Bahwa Ahli Institute Teknologi Bandung dalam Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) di Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013. Pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel oleh tim ahli ITB dengan didampingi penyidik Polda Bali dan personil Unit Koordinasi dan Supervisi KPK bersama Dinas PU dan PDAM Kab Karangasem pada 7 (tujuh) lokasi yaitu:

1. Dusun Tiing Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang.

Dilakukan pemeriksaan visual (dengan mata) terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm), kemudian melaksanakan **pengambilan sampel pipa galpanis (GIP) medium** dan penggantian pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) pada 7 (tujuh) lokasi tersebut serta **pemasangan pipa galpanis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GIP) medium pengganti dengan ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm).

Kesimpulan secara keseluruhan terhadap pengujian secara laboratoris terhadap pipa galpanis (GIP) medium yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan terhadap pipa galpanis (GIP) medium pembanding sebagai berikut:

1. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Hal 239 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terhadap pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem **tidak diberi Tanda Pabrik** dan **tidak memenuhi standar ASTM 53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.
3. Terhadap **Pipa Pembanding** ukuran 6 inch (150 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

4. Terhadap **Pipa pembanding** pipa galpanis (GIP) medium ukuran 8 inch (200 mm) yang **diberi Tanda Pabrik** dan **memenuhi standar ASTM A53**, dengan demikian **Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis** sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dengan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama), Nomor 06/009.20.0/2009 (Pihak Kedua) Tanggal 27 Agustus 2009 **serta** Surat Perjanjian Kerja (SPK), Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal 241 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dengan PT. ADHI KARYA Persero) Tbk., Nomor 602.1/13/TRB/DPU (Pihak Pertama), Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua) Tanggal 23 Juni 2010.

Dampak penggunaan pipa galpanis (GIP) di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu di Kabupaten Karangasem yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Ketebalan pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai pipa galpanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya pipa galpanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galpanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa galpanis (GIP) yang lebih tipis pasti akan mengalami kebocoran yang lebih awal dibanding Pipa galpanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan standar ASTM A53. Mengingat pipa galpanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.
2. Berat Pipa galpanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berakibat lebih sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat pipa galpanis (GIP) tersebut. Dengan demikian, pipa



galpanis (GIP) medium yang terbuat dari jenis baja yang sama, maka pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 **harga jualnya pasti akan lebih murah** dibanding dengan pipa galpanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi standar SNI 07-0036-1987 dan ukuran 8 inch (200 mm) yang memenuhi standar ASTM A53.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) nomor: SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan ditemukan adanya *Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)***, dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pengeluaran Negara;

c. Pembayaran	pengadaan	pipa	GIP	tahun
2009				
				Rp 9.509.324.480,00
d. Pembayaran	pengadaan	pipa	GIP	tahun
2010				
				<u>Rp 365.080.900,00</u>

Hal 243 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah realisasi pengeluaran

Negara

Rp 9.874.405.380,00

2. Nilai barang yang diterima

c. Nilai pembelian pipa GIP oleh kontraktor

(PT ADHI KARYA) Rp 5.862.763.315,00

d. Biaya ongkos angkut pengadaan pipa

GIP

Rp 307.318.763,00

Bilai barang yang

diterima

Rp 6.170.082.078,00

3. Kerugian keuangan Negara

(Rp 9.874.405.380,00- Rp 6.170.082.078,00= **Rp3.704.323.302,00**).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) nomor: SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan ditemukan adanya *Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)***, maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap berapa kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara ini majelis sependapat dengan ahli yang ditunjuk tersebut di atas.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta

Hal 245 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa dari kategori dalam penyertaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, bahwa dalam kaitannya dengan pembayaran dalam termin I, II dan III selalu dilampirkan Berita acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan yang ditanda tangani oleh pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Konsultan Pengawas CV Trimatra Disain dan Koordinator Pengawas NI KADEK NOVIANTI,ST, selaku Pelaksana Teknis Kegiatan I KETUT SUTARJA,BE, serta terdakwa IDA BAGUS MADE OKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Ir. I WAYAN ARNAWA,Msi dan diketahui oleh Kepala Divisi PT Adhi karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB,NTT dan Maluku) atas nama Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA . Namun ternyata keadaan fisik barang adalah tidak sesuai dengan RKS sebagaimana dalam perencanaan semula yang juga dimasukan dalam surat perjanjian kerja (kontrak) yang telah ditandatangani oleh para pihak. Hal ini terjadi karena terdakwa selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dilapangan, mereka sesuai dengan tugas masing-masing telah menyalah gunakan kewenangannya yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa **Ir. IDA BAGUS MADE OKA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Nomor : 420 Tahun 2009, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2009 dan tahun

Hal 247 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010, yang menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas terdakwa terbukti telah telah menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 atau dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta merupakan perbuatan yang sama macamnya atau sejenis, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kerugian negara mengalir kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta dari tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dalam perkara ini, tidak dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa lama hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis tidak sependapat dengan penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang ditentukan dalam amar Putusan ini .

Dengan dasar penilaian bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini dinilai tidak optimal untuk melakukan tugas pengawasan dan ditambah menunjuk pelaksana proyek pada konsultan pengawas eksternal oleh sebab itu kesulitan terdakwa kejahatan kejahatan dan kelelaian dalam tugas yang menyebabkan kerugian Negara;

Bahwa dalam pandangan tidak ditemukan fakta adanya Masyarakat mempertanyakan atau mengusulkan kerja tambahan-tambahan pelaksanaan proyek ini yang ditunjuk adanya pihak lain karena terdakwa kelelaian yang disebut di Masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1)

Hal 249 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair; dan memohon membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupun pembelaan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan/ atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain dan secara lengkap tercantum dalam amar putusan perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan

Hal 251 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I;-----

1. Menyatakan terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. IDA BAGUS MADE OKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/12/DPA-SKPD/ 2009, tanggal 9 Februari 2009.
 2. 1 (satu) bendel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor: 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010.
 3. 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.

Hal 253 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, karangasem, manggis dan Kubu Nomor : 602.1/1820/DPU/2009

(PIHAK I)

4. 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.
5. 1 (satu) bendel adendum I Nomor: 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009.
6. 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor : 602.1/1870/ DPU/2009, Tanggal 10 Agustus 2009.
7. 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan)No : 602/13/TRBP/ 2010 (PIHAK I) 17/ 009.19.0/VI/2010 (PIHAK II) tanggal 23 Juni 2010 dan addendumnya.
8. 1 (satu) bendel Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran /pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 10.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;

11.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat Pelaksana teknis kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab. Karangasem Tahun 2010;

12.1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;

13.1 (satu) bendel SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kab. Karangasem Tahun 2010;

14.1 (satu) bendel Pengumuman lelang nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;

15.1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;

16.1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran no. 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;

17.1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;

18.1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;

19.1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;

Hal 255 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang lelang Nomor
602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;

21.1 (satu) bendel Konsep Surat jawaban perihal Penetapan Pemenang
Lelang tertanggal 22 Juli 2009;

22.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/
Pengguna Anggaran nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009
tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi
Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem,
Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;

23.1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang lelang pekerjaan pengadaan
konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang,
Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor
602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;

24.1 (satu) bendel Surat Sanggahan PT Waskita Karya KSO PT Karya
Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009,tanggal 29 Juli 2009.

25.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/
Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009
tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Duta
karya Perkasa;

26.1 (satu) bendel Surat sanggahan banding PT Waskita Karya KSO PT
Duta Karya Perkasa Nomor : 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus
2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT Waskita karya KSO PT Duta karya Perkasa;

28.1 (satu) bendel Surat sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;

29.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/ Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;

30.1 (satu) bendel Surat sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

31.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan banding PT Sakti Nusaindo Perdana KSO PT Simbara Kirana;

32.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/ Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009;

33.1 (satu) bendel Kontrak ammdemen I nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;

Hal 257 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) bendel Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten karangasem;

35.1 (satu) lembar Surat Bupati karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;

36.(satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakana pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

37.1 (satu) bendel Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “ untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

38.2 (dua) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Kepala perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pendapat atas prosese pelelangan lanjutan pekerjaan pembangunan Kontruksi Air Bersih/Air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, Kubu;

39.1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada

“PT AK”;

40.1 (satu) bendel Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);

41.1 (satu) bendel BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;

42. Surat penawaran “PT AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);

43.1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;

44.1 (satu) bendel Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PUKab Karangasem /Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;

45.1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;

Hal 259 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) bendel Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;

47.1 (satu) bendel Surat Kepala dinas PU Karangasem Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";

48.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;

49.1 (satu) bendel SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;

50.1 (satu) bendel SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/ BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;

51.1 (satu) bendel SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;

52.1 (satu) bendel SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;

53.1 (satu) bendel SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.1(satu) bendel SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 4 oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;

55.1(satu) bendel SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;

56.1 (satu) bendel SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19- 633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;

57.1 (satu) bendel SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;

58.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

59.1 (satu) batang pipa Galpanis (Giv) ukuran 8"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5(lima) cm

60.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

61.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 5 (lima) cm

62.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm

63.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 8"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

Hal 261 dari 233 Halaman Putusan Perk. Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

65.1(satu) batang pipa Galpanis (Giv)ukuran 6"(200 mm) tidak terdaftar merk SPINDO dengan ukuran 50 (lima puluh) cm.

66.1 (satu) lembar surat Dukungan nomor: 061/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010. surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara.

67.1 (satu) lembar surat Dukungan nomor : 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 . surat dukungan kepada PT BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara.

68.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat dukungan nomor:185/05/VI/2009/ ,tanggal 24 juni 2009.

69.1 (satu) bendel Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga nomor : 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.

70.1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor : 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih /air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009.

72.1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali nomor : 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009.

73.1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu nomor : 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.

74.2 (dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat penyerahan Wesel nomor : 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009.

75.4 (empat) lembar Foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor :GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609.

a. (satu) buku Brosur pipa ERW PT SPINDO

76.1(satu) Bendel Surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 602.1/17/DPU/2010, tanggal 23 Juni 2010 tentang Pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/ air minum di Kec. Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;

77.1(satu) Bendel Buku Direksi Kegiatan pengembangan system distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan kubu

78.Nomor : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I)

79.06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009.

80.1(satu) Bendel Buku Direksi Kegiatan pengembangan system distribusi air minum pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

minum di Kec. Abang, karangasem, manggis dan kubu (Lanjutan)
Lokasi Kabupaten karangasem. Kontraktor PT. Adhi Karya (persero)
Tbk Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT & Maluku) Jln. Merdeka VIII
No,6 Denpasar Bali.

Barang Bukti dipergunakan untuk perkara lain;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 26 Agustus 2015, oleh kami : , **HASOLOAN SIANTURI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga Rabu 26 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN JAYA KESUMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh PUTU GEDE JULIARSANA, SH.. sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, SH dan I MADE SUKA ARDANA, SH;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<u>I DEWA GEDE SUARDITHA,S.H.</u>	<u>HASOLOAN SIANTURI, SH., MH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan masing-masing pikir-pikir dengan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. : 16/ Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.DPS tersebut .

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Hal 265 dari 233 Halaman Putusan Perk.Nomor: 16/Pid. Sus.TPK/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)